



KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
NOMOR: 559 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Perkuliahan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan;
- b. Bahwa Pedoman Pelaksanaan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah di susun oleh Program Studi dan di Evaluasi oleh Pusat Penjaminan Mutu dipandang memadai sebagai Pedoman untuk melaksanakan Perkuliahan pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui sebuah Surat Keputusan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
- 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Pendirian STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 10 Peraturan Menteri Agama nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam

- 11 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 tahun 2019 Tentang STATUTA STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 14 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 019563/B.II/3/2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum menjadi Pedoman Pengembangan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau ini agar digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Perkuliahan pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintan
Pada Tanggal: 2 April 2023

KETUA



Dr. MOHAMMAD FAISAL, M.Ag.



PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM

MENGACU KKNi, SNPT, FILOSOFI KEILMUAN, DAN KAMPUS MERDEKA

Disusun Oleh
**SEKOLAH TINGGI AGAMA
ISLAM NEGERI KEPRI**
2023

**PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM
MENGACU KKNI, SNPT, FILOSOFI KEILMUAN, DAN KAMPUS MERDEKA**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KEPRI
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan *Pedoman Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum* yang mengacu pada *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*, *Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)*, *Filosofi Keilmuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri*, dan kebijakan *Kampus Merdeka* dapat diselesaikan. Pedoman ini dirancang sebagai panduan bagi seluruh program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kepri dalam upaya mewujudkan kurikulum yang unggul, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta sesuai dengan visi “Unggul dan Berakhlak.”

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis *Outcome-Based Education (OBE)* dan *Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*, yang diharapkan mampu menghasilkan lulusan berkompotensi tinggi, memiliki integritas moral yang luhur, serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Melalui filosofi keilmuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang menekankan *Integrasi Dinamis* antara ilmu-ilmu Islam dengan ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora, pedoman ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara nilai-nilai keislaman dan wawasan kebangsaan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, khususnya kepada pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang terus mendukung terlaksananya peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Tinggi ini. Harapan kami, pedoman ini dapat menjadi rujukan yang efektif dalam membangun kurikulum yang mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Akhir kata, semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kita semua dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, serta senantiasa memperoleh ridha Allah SWT. Aamiin.

Bintan , Agustus 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Pengembangan Kurikulum.....	2
C. Dasar Hukum.....	2
D. Tujuan Pengembangan Kurikulum	3
BAB II.....	4
PRINSIP, ACUAN, DAN MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	4
A. Kurikulum sebagai Implementasi Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri	4
B. Prinsip Pengembangan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.....	5
C. Acuan Pengembangan Kurikulum	11
D. Model Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri	13
BAB II.....	15
KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA	15
A. Kampus Merdeka	15
B. Kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi	15
C. KKNi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi	22
D. Kaitan Kurikulum dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi berbasis Outcome Based Education (OBE).....	24
E. Arah Kebijakan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri	26
BAB III.....	30
TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	30
A. Organisasi dan Mekanisme Pengembangan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri	30
B. Langkah dan Prosedur Pengembangan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri	31
BAB IV	62
PELAKSANAAN KURIKULUM	62
A. Penyusunan RPS	62
B. Proses Pembelajaran	65
C. Penilaian Pembelajaran	68
BAB V	72
MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM	72
BAB VI	74
KEBIJAKAN MUTU DAN KRITERIA MUTU HAK BELAJAR	74
A. Kebijakan Mutu dan Manual Mutu Hak Belajar.....	74
B. Standar Mutu Merdeka Belajar Kampus Merdeka	74
C. Kriteria Mutu Hak Belajar	77
BAB VII.....	80
LANGKAH KERJA PROGRAM STUDI DAN UPPS DALAM MENYIAPKAN HAK BELAJAR MAHASISWA.....	80
A. Menyiapkan SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)	80
B. Menyiapkan Fasilitas (Ruang Belajar, Laboratorium, dan Lainnya)	81
C. Pemanfaatan UKT	82
D. Sistem Pendaftaran Mahasiswa yang Akan Mengambil Semester Merdeka	83
E. Pola dan Proses Belajar Mengajar di Luar Prodi	84
F. Kewajiban dan Batas Maksimal SKS yang Diambil Mahasiswa.....	85
G. Konversi Nilai di KHS.....	85

H. Arahan Tugas Akhir (Output)	85
BAB VI	86
PENUTUP.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN : TEMPLATE KURIKULUM.....	88
TIM PENYUSUN.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Dalam konteks ini, penyusunan kurikulum yang relevan dan adaptif menjadi sangat penting untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di era modern. Kurikulum yang efektif tidak hanya harus memenuhi standar nasional, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan industri dan masyarakat.

Kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) menjadi landasan utama dalam merancang program pendidikan yang berkualitas. KKNI menyediakan struktur kualifikasi yang jelas, menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan di setiap jenjang pendidikan. Sementara itu, SNPT memberikan panduan mengenai standar minimal yang harus dipenuhi oleh institusi pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Filosofi keilmuan juga memegang peranan penting dalam penyusunan kurikulum. Filosofi keilmuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri meliputi Integrasi Dinamis, Integrasi Islam dan Kebangsaan, Berbasis Lokal dan Berwawasan Global. Melalui pendekatan yang berbasis pada pemahaman ilmiah, kurikulum diharapkan dapat membangun karakter mahasiswa yang kritis, kreatif, dan inovatif. Integrasi nilai-nilai keilmuan dalam kurikulum tidak hanya menekankan pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Inisiatif Kampus Merdeka memberikan ruang yang lebih besar bagi mahasiswa untuk belajar di luar kelas dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di dunia nyata. Melalui program-program seperti magang, penelitian, dan pengabdian masyarakat, mahasiswa diberdayakan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Melalui merdeka belajar-kampus merdeka, mahasiswa akan merasakan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa itu sendiri, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Meski sebagai sebuah kebijakan baru, namun STAIN Sultan Abdurrahman Kepri memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan seperti tertuang dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan otonomi pengelolaan lembaganya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim bahwa Kemerdekaan Belajar adalah memberi kebebasan dan Otonomi Lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Berbagai kebijakan pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepri harus beriringan dengan lahirnya kebijakan kampus merdeka, dan setiap kebijakan ini juga harus dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat sebagai langkah untuk membangun dan memajukan mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Para pimpinan pada semua level dalam ruang lingkup STAIN Sultan Abdurrahman Kepri juga harus berpikir rasional, progresif serta cerdas dalam membuat kebijakan- kebijakan terbaru yang tentu saja akan

merepresentasikan apa saja yang menjadi keinginan dalam menjawab tentang kampus merdeka

Oleh karena itu, penyusunan kurikulum yang mengacu pada KKNI, SNPT, filosofi keilmuan, dan Kampus Merdeka menjadi langkah strategis untuk memastikan pendidikan tinggi di Indonesia mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, kurikulum yang disusun tidak hanya akan memenuhi tuntutan akademik, tetapi juga menjawab tantangan dan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.

B. Landasan Pengembangan Kurikulum

Landasan pengembangan kurikulum memuat landasan yang biasanya disebutkan dalam teori pengembangan kurikulum yang meliputi landasan filosofis, psikologis, historis dan sosiologis. **Landasan filosofis** memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan, bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakekat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat.

Landasan Psikologis memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlakul karimah, mampu berkolaborasi, dan toleran.

Landasan Historis memberikan arahan agar kurikulum mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era dimana dia sedang belajar, sehingga mahasiswa dapat hidup lebih baik sesuai dengan tantangan abad 21.

Landasan sosiologis, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman mahasiswa yang relevan **dengan perkembangan personal dan sosial.**

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan kurikulum Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

1. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
3. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam kurikulum program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
20. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka menuju Indonesia Emas Edisi V Tahun 2024.

D. Tujuan Pengembangan Kurikulum

Kurikulum program studi yang berorientasi pada KKNi, SNPT, MBKM, dan OBE ini dikembangkan:

1. Sebagai acuan bagi seluruh civitas akademika pada Program Studi di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri tentang proses akademik.
2. Dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan masyarakat di masa mendatang.
3. Memperhatikan dinamika masyarakat yang berkembang dimana kurikulum ini dibuat.

BAB II

PRINSIP, ACUAN, DAN MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Kurikulum sebagai Implementasi Visi dan Misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

STAIN Kepri memiliki visi “**Unggul- Keislaman-Kemelayuan**”

Sekolah Tinggi Agama Islam adalah Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang unggul, yakni istimewa dan menonjol dalam kajian keilmuan yang integratif antara ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanaman nilai-nilai Keislaman, Menghasilkan sarjana yang unggul dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berpegang teguh pada nilai - nilai Keislaman dan Kemelayuan.

Berakhlak

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menanamkan nilai-nilai luhur, akhlak mulia, sesuai dengan ajaran Islam. Budi luhur tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku seseorang terhadap lingkungan, sesama manusia, Tuhan dan diri sendiri.

Visi STAIN Kepri tersebut dibangun dengan **Tiga pilar filosofi keilmuan**, yaitu 1) Unggul, 2) Keislaman, dan 3) Kemelayuan.

1. **Unggul**; Kampus STAIN menjadi pusat keunggulan pendidikan tinggi keagamaan Islam, memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi Melayu. Melalui kurikulum integratif, kampus ini mencetak generasi berilmu, berakhlak mulia, dan tanggap terhadap tantangan zaman.
2. **Keislaman**; Dengan dosen kompeten, fasilitas modern, dan lingkungan Islami, Kampus Melayu membentuk pemimpin Muslim yang siap membawa perubahan positif bagi umat dan dunia. Bersama, kita bangun masa depan gemilang dengan cahaya ilmu dan akhlak
3. **Kemelayuan**: Dalam harmoni tradisi Melayu yang kaya akan adab dan budi pekerti, pendidikan di kampus ini memadukan keunggulan akademik dengan pengamalan nilai-nilai Islam. Kurikulum dirancang untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan luas, memiliki kedalaman pemahaman terhadap teks-teks agama, sekaligus tanggap terhadap tantangan zaman.

Dalam mewujudkan visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penanaman nilai-nilai Keislaman;
2. Menghasilkan sarjana yang unggul dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berpegang teguh pada nilai -nilai Keislaman dan Kemelayuan.

Tujuan dari visi dan misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berakhlak mulia, menghormati kearifan lokal, berwawasan kebangsaan, dan global;
2. Menghasilkan riset berbagai disiplin ilmu integratif yang bermanfaat bagi masyarakat;
3. Terlibat aktif dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan; dan
5. Menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk semua kalangan.

Berdasarkan tujuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri di atas, maka setiap mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepri harus:

1. Menguasai ilmu-ilmu dasar keislaman dan pengetahuan;
2. Memiliki kemampuan berbahasa Arab dan Inggris;
3. Memiliki keterampilan keagamaan;
4. Memiliki sikap toleransi dalam beragama
5. Berkarakter kemelayuan

Dalam mengembangkan kurikulum sebagai implementasi dari visi misi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri berpegang teguh pada empat pilar filosofi keilmuan. Integrasi ilmu ini dikembangkan dalam bidang Pendidikan termuat dalam kurikulum. *Pertama*, nilai *unggul* mencerminkan upaya STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk mencapai prestasi unggul biasa di bidang pendidikan. STAIN Sultan Abdurrahman Kepri mendorong pengembangan pengetahuan yang berkualitas tinggi. Dalam integrasi ilmu, nilai unggul mendorong kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan penemuan dan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah kompleks.

Kedua, nilai *berakhlak*, ini juga menjadi landasan moral dalam pelaksanaan pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. STAIN Kepri menekankan pentingnya etika dan moral dalam setiap aspek kehidupan akademik. Dalam integrasi ilmu, nilai berakhlak mengarahkan penggunaan ilmu pengetahuan untuk tujuan yang baik, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama.

Pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu agar mahasiswa memiliki pemahaman yang holistik. Dosen juga didorong untuk terus meningkatkan kompetensi dan inovasi dalam metode pengajaran. STAIN Sultan Abdurrahman Kepri mendorong dosen dan mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam memberikan solusi bagi masyarakat, menjaga nilai-nilai moral, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Integrasi ilmu dengan nilai unggul dan berakhlak juga mencakup pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. STAIN Sultan Abdurrahman Kepri menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Lebih jauh lagi, integrasi ilmu juga mencakup peningkatan kerjasama dengan lembaga lain, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. STAIN Kepri menjalin kemitraan dengan Sekolah Tinggi dan lembaga pendidikan lain untuk memperluas jaringan ilmiah dan saling bertukar pengetahuan serta pengalaman dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Secara spesifik pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan empat pilar filosofi keilmuan dimuat dalam mata kuliah STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

B. Prinsip Pengembangan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

Pengembangan kurikulum STAIN Kepri dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut.

1. Pendidikan Holistik

Pendidikan pada STAIN Kepri, khususnya kurikulum harus dibangun dengan prinsip pendidikan holistik. Pendidikan holistik adalah cara memandang dan melaksanakan pendidikan dengan cara menyeluruh bukan merupakan bagian-bagian yang parsial, terbatas, dan kaku. Pendidikan holistik menurut Jeremy Hanzell-Thomas merupakan suatu upaya membangun secara utuh dan seimbang setiap peserta didik secara menyeluruh dalam semua aspek pembelajaran, yang mencakup spiritual, moral, imajinatif, intelektual, budaya, estetika, emosi dan fisik yang mengarahkan seluruh aspek-aspek tersebut ke arah pencapaian sebuah kesadaran tentang hubungannya dengan Tuhan yang merupakan tujuan akhir dari semua kehidupan di dunia

Padanan dari istilah itu, dalam konteks pendidikan Islam. Azyumardi Azra (2002: 127), menyebutnya dengan istilah "*Tauhid paradigm*" (paradigma Tauhid), yang berarti bukan hanya tentang pengesaan Tuhan, tetapi mengintegrasikan seluruh aspek, seluruh pandangan dan aspek kehidupan di dalam sistem dan lapangan kehidupan sosial. Dalam konteks pendidikan, menurut beliau, harus ada keselarasan, kesatuan, atau unifikasi antara aspek-aspek lahir dan batin, aspek eksoteris dan aspek isoteris-yaitu aspek hukum dengan aspek yang lebih menekankan pada aspek spiritual, aspek-aspek mental. Atau dalam istilah pendidikan, misalnya antara aspek kognitif dengan aspek afektif, aspek emosional-spiritual bahkan juga dengan aspek psikomotorik. Kalau dalam konteks Islam, itu mungkin adalah keterpaduan antara aspek akal dengan aspek iman, kalbu, yang berpusat di hati dan kemudian aspek amal, aktivitas (motorik).

Dari sudut pandang filosofis pendidikan holistik adalah merupakan suatu filsafat pendidikan yang berangkat dari pemikiran yang memandang bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menemukan identitas, makna dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, lingkungan alam, dan nilai-nilai spiritual. Dalam konteks ini sistem pendidikan dibangun terpusat pada anak berdasarkan asumsi *connectedness*, *wholeness* dan *being fully human*. Oleh karena itu, pendidikan holistik sangat menapikan adanya dikotomi dalam sebagai bentuna, seperti dikotomi, dunia-akhirat, ilmu umum-agama/ilmu *syar'iyah-ghairu syar'iyah*, akal-fisik, dan lain-lain. Keduanya harus ada dan diperhatikan serta dibangun dalam relasi yang tidak terputus.

Pendidikan holistik membantu mengembangkan potensi individu dalam suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan menggairahkan, demokratis dan humanis melalui pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui pendidikan holistik, peserta didik diharapkan dapat menjadi dirinya sendiri (*learning to be*). Dalam arti dapat memperoleh kebebasan psikologis, mengambil keputusan yang baik, belajar melalui cara yang sesuai dengan dirinya, memperoleh kecakapan sosial, serta dapat mengembangkan karakter dan emosionalnya. Jika merujuk pada pemikiran Abraham Maslow, maka pendidikan harus dapat mengantarkan peserta didik untuk memperoleh aktualisasi diri (*self-actualization*) yang ditandai dengan adanya: (1) kesadaran; (2) kejujuran; (3) kebebasan atau kemandirian; dan (4) kepercayaan.

Selain itu pula, pendidikan holistik juga tidak membatasi pada tiga ranah Bloomian saja tetapi menuntut untuk memperhatikan seluruh kebutuhan dan potensi yang dimiliki peserta didik, baik dalam aspek intelektual, emosional, fisik, artistik, kreatif, dan spritual. Dalam konteks ini Howard Gardner, dalam bukunya yang berjudul *Frame of Mind*, menyebutkan ada sembilan kecerdasan yang harus dikembangkan dan harus mendapat perhatian sebagai kekhususan, yaitu: kecerdasan linguistik, kecerdasan logis atau matematis, kecerdasan *spatial* atau

visual, kecerdasan *body* atau kenestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan natural, dan kecerdasan eksistensial.

Berbagai gambaran tentang pendidikan holistik diatas tampaknya lebih banyak didominasi oleh konsep kurikulum humanistik. Kurikulum ini adalah kurikulum yang didasari oleh suatu pandangan bahwa anak adalah merupakan sosok pribadi yang unik yang memiliki potensi dan kekuatan untuk berkembang sesuai dengan jati dirinya. Menurut para Humanis, kurikulum berfungsi menyediakan pengalaman yang berharga bagi setiap murid yang akan membantu memperlancar perkembangan pribadi anak. Bagi mereka tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan kepada pertumbuhan, integritas dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain dan belajar.

Ini semua merupakan cita-cita perkembangan manusia yang teraktualisasi (*self-actualizing person*). Seorang yang telah mampu mengaktualisasikan diri adalah orang yang telah mencapai keseimbangan (harmoni) perkembangan seluruh aspek pribadinya, baik aspek kognitif, estetika, maupun moral. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara pendidik dengan peserta didik. Pendidikan harus mampu menciptakan hubungan yang harmonis dan hangat, selain juga mampu menjadi manusia sumber. Ia harus mampu memberikan materi yang menarik dan mampu menciptakan situasi yang memperlancar proses belajar. Sesuai dengan prinsip yang dianut, kurikulum humanistik menekankan integrasi, yaitu kesatuan perilaku bukan saja yang bersifat intelektual, tetapi juga emosional dan tindakan, bahkan yang spiritual. Kurikulum harus dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh, bukan pengalaman yang terpecah-pecah.

2. Pendidikan integratif

Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri juga harus dikembangkan berdasarkan prinsip integratif. Istilah integratif dimaksudkan adalah "*integration sciences*". Perlunya menghubungkan antara sains dengan etika/moral tersebut, khususnya dalam proses pendidikan, yang menurut Marten (1986) disebabkan "*moral education and science education are mutually relevant, both developing virtues and propositional knowledge as moral decision making is developed with science without indoctrination*". Dalam konteks pembelajaran, Rhees (1999) mengemukakan: "*learning about culture without understanding the religion that inspired it is like learning maths and science formulae without understanding how they were divined*". Berdasarkan pendapat beberapa tokoh di atas, jelas bahwa antara sains dan ilmu pengetahuan keislaman saling membutuhkan dan dengan demikian dapat dan seyogianya dipadukan.

Sesungguhnya dasar utama konsep integrasi ilmu pengetahuan, utamanya telah ditunjukkan dalam al-qur`an, yakni pernyataan akan sifat pengetahuan yang holistik atau utuh. Dalam konteks ini berarti, persoalan epistemologis harus selalu dikaitkan dengan etika dan spiritualitas. Ruang lingkup persoalan epistemologisnya meluas, baik, dari wilayah bidang-bidang keagamaan maupun wilayah sekuler, karena pandangan dunia Islam tidak mengakui adanya perbedaan mendasar antara wilayah-wilayah ini dalam kehidupan nyata (Nor Wan Daud, W.M, 1997:71).

Upaya untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Sardar (1988: 172-182), dapat dilakukan dengan cara. *Pertama*, pemaduan dengan cara melegitimasi hasil-hasil sains modern dengan mencari ayat-

ayat al-Qur`an yang sesuai dengan teori dalam sains tersebut. Kelompok ini menganggap sains modern bersifat universal dan netral serta bebas nilai. *Kedua*, pemaduan dengan cara bekerja dengan sains modern sambil berusaha juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmunya agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak Islami dan dilakukan islamisasi. Dengan demikian, ketika sains modern berada dalam masyarakat yang Islami, maka fungsinya termodifikasi, sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan dan cita-cita Islam. *Ketiga*, pemaduan dengan cara berusaha membangun sains islam yang benar- benar bersumber dari ajaran Islam untuk menghasilkan 'sains Islam'.

3. Pengembangan Karakter Budaya Islami

Pengembangan kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri harus mengacu pada upaya untuk mengembangkan pendidikan karakter budaya islami, ekonomi kreatif dan kewirausahaan. Unsur-unsur pendidikan karakter islami yaitu relegius, jujur, disiplin, demokratis, peduli sesama, peduli lingkungan, tanggungjawab, mandiri, kreatif dan lain-lain harus menjadi salah satu ciri kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Karakter budaya islami tersebut harus mewarnai kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang mengemban amanat sebagai kampus yang islami, edukatif, dan ilmiah.

4. Koherensi Antar Konten Kurikulum

Koherensi mengandung arti keterpaduan (*unity*), keterkaitan (*connectedness*), dan relevansi (*relevance*). Koherensi harus terjadi antara kelompok mata kuliah yang mengembangkan aspek kepribadian dan karakter (*softskills*) dan kelompok mata kuliah bidang studi dalam membentuk dan mengembangkan kemampuan penguasaan bidang studi yang sejalan dengan keahliannya. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan pada kelompok mata kuliah umum dengan mengadopsi konten yang dapat mengembangkan *soft skills* yang sejalan dengan nilai-nilai Islam sebagai nilai dasar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, antara lain dalam bentuk mata kuliah Landasan Keislaman yang substansinya mencakup perpaduan antara prinsip dan praktik keberagamaan yang dapat memperkuat kepribadian lulusan. Ini sekaligus dapat menjadi salah satu penciri adanya perambukan silang (*cross fertilization*) antara program studi ilmu keislaman dengan dengan keprofesionalan.

5. Suasana dan Kultur Akademik (*Academic Atmosphere*)

Pencapaian hasil pembelajaran (*learning outcomes*) harus didukung oleh suasana dan kultur akademik (*academic atmosphere*) yang sehat melalui serangkaian pemberian pengalaman belajar yang menumbuhkan antara lain ketaatan pada norma akademik yang disepakati, keteladanan dari dosen dalam mengembangkan budaya akademik, penegakkan sanksi dan penghargaan terhadap keterlaksanaan aturan, tumbuhnya etos kerja untuk membangun profesionalisme, dan kebiasaan membaca dan belajar melalui upaya dosen memberikan tugas yang menantang (*challenging learning task*) baik secara terstruktur maupun mandiri dengan pemberian balikan (*feedback*) terhadap tugas tersebut.

Selain itu, untuk menumbuhkan kultur akademik, pendidik (dosen) harus menjaga konsistensi dan disiplin dalam menerapkan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dalam RPS yang didasarkan pada sumber-sumber yang mutakhir. Untuk menumbuhkan suasana dan kultur akademik yang baik akan diatur lebih lanjut dalam Standar Proses dan Pedoman Akademik sebagai bagian dari manajemen

implementasi kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

6. Multikulturalisme dan Berbasis Kearifan Lokal serta Berwawasan Global

Mengingat guru harus mengenal sosok peserta didik yang beragam sosio-kulturalnya, multikulturalisme harus masuk ke dalam pengembangan kurikulum. Multikulturalisme mengandung pengertian tentang budaya yang terwujud dalam pola pikir dan cara pandang, sikap, serta perilaku seseorang yang unik dan berbeda dari orang lain.

Keunikan dan keberbedaan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang dianut oleh sekelompok masyarakat tertentu dan dari mana seseorang itu berasal, baik secara geografi, etnik, maupun rasnya. Selain itu, perbedaan budaya seseorang dipengaruhi juga oleh identitasnya yang dapat ditinjau dari gender, kekhususan mahasiswa, bahasa yang digunakan, dan tingkat perkembangan usia. Oleh karena itu, peserta didik memiliki keberagaman budaya yang mesti difahami dan dihargai. Budaya individu peserta didik akan mempengaruhi cara belajarnya. Prinsip ini diperlukan pula dalam menata ulang kurikulum program studi non-kependidikan, mengingat pemahaman terhadap silang budaya dalam masyarakat multikultur dan kearifan lokal merupakan bagian tak terpisahkan dalam pembentukan *soft skills* lulusan agar mereka mampu berkomunikasi baik dalam tataran interpersonal maupun transaksional dalam lingkup pekerjaan dan kehidupan masyarakat yang akan dihadapinya.

7. Pembaharuan dan Berkesinambungan

Dinamika yang terjadi dalam lingkungan nasional, regional, dan global harus pula dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum program studi kependidikan. Oleh karena itu, kebijakan dan proses untuk melakukan pengkajian, *review*, dan pembaharuan dalam pengembangan kurikulum pendidikan guru baik pada program akademik dan program pendidikan profesi harus merupakan bagian tak terpisahkan dalam tahapan pengembangan kurikulum pendidikan guru.

Prinsip tersebut berlaku pula dalam pengembangan kurikulum program studi non-kependidikan agar kurikulum yang berlaku terus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan ipteks. Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri harus pula mencerminkan kesinambungan antara jenjang S1, S2, dan S3 bagi program studi yang linier. Ini antara lain harus tercermin dalam rumusan capaian hasil pembelajarannya sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

8. Fleksibilitas

Pengembangan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri menganut prinsip fleksibilitas baik secara horisontal maupun vertikal dengan mempertimbangkan kebutuhan dan minat mahasiswa dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni (ipteks), olah raga, dan budaya. Fleksibilitas vertikal kurikulum memungkinkan transfer kredit antar program studi (kependidikan dan non-kependidikan yang relevan), antar jenjang program di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, dan antar program studi di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dengan program studi di perguruan tinggi agama Islam lain. Sementara itu, fleksibilitas kurikulum secara horisontal harus tercermin dalam penataan mata kuliah pilihan atau keahlian untuk mengakomodasi keragaman minat, dan kemampuan mahasiswa serta dengan mempertimbangkan pula kebutuhan pengguna lulusan. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan pula dilakukan revisi isi dan nama mata kuliah

yang disesuaikan dengan tuntutan standar mutu, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan ipteks khususnya dalam struktur kurikulum pilihan.

9. Kesetaraan Gender

Pengembangan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri hendaknya memperhatikan prinsip kesetaraan gender. Gender berkaitan dengan peran dan fungsi seseorang dalam kehidupan sosialnya. Selama ini telah terjadi ketimpangan-ketimpangan pembangunan yang diakibatkan oleh ketidakadilan gender. Ketidakadilan ini dicirikan oleh kuatnya pandangan patriarki yang didominasi kaum laki-laki, sementara kaum perempuan lebih dipandang sebagai subordinasi dan kadang-kadang menjadi objek yang tertindas. Dalam pengembangan kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri ini diharapkan ada kajian atau perkuliahan yang responsif gender, yang isinya bermuatan pandangan-pandangan edukatif dan kemanusiaan dengan menempatkan peran dan fungsi manusia secara setara karena keberhasilan pembangunan suatu bangsa mesti didukung oleh kesetaraan dan keadilan gender. Di samping itu, Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan proses pembelajarannya diharapkan juga mampu menyiapkan mahasiswa memiliki sikap dan penghargaan terhadap kemajemukan.

10. Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Inklusi

Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri seharusnya memperhatikan pendidikan anti korupsi dan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan pendidikan umum baik di sekolah/ perguruan tinggi formal maupun non-formal yang menerima dan melayani siswa/mahasiswa yang beragam kemampuan dan kondisi fisiknya. *G (Education for All)* yang menempatkan keadilan dan demokrasi dalam pendidikan. Bagaimanapun kondisinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dan akses terhadap pendidikan.

Oleh karena itu, dalam kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri harus ada kajian perkuliahan yang memperhatikan pelayanan terhadap keunikan dan keberbedaan bagi orang-orang yang memiliki kekhususan. Berkenaan dengan pendidikan inklusi, seperti halnya prinsip kesetaraan gender, kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan proses pembelajaran yang dikembangkan harus mampu menyiapkan mahasiswa memiliki sikap dan penghargaan kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus.

11. Kesadaran Lingkungan

Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri juga harus memperhatikan kesadaran akan lingkungan atau *green living*. Lingkungan tempat manusia berpijak memberi pengaruh besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Lingkungan harus dijaga keberlangsungannya dengan sikap yang bertanggung jawab, mulai dari kebersihan diri sendiri hingga kebersihan dan pemeliharaan lingkungan di darat, air, dan udara. Kesadaran akan keberlangsungan lingkungan mesti ditumbuhkan dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, di dalam kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri mesti ada pengalaman belajar yang responsif terhadap lingkungan, antara lain kesadaran akan semakin berkurangnya sumber daya alam, perubahan iklim (*climate change*), dan ledakan kependudukan.

12. Demokrasi

Prinsip demokrasi harus tercermin pula dalam Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Prinsip demokrasi mengandung pengertian keterbukaan, musyawarah, dan penghargaan

terhadap individu dan keberagaman. Prinsip ini dapat tercermin baik dalam substansi mata kuliah maupun dalam proses pembelajaran. Dalam proses perencanaan pembelajaran, dosen harus dapat menegosiasikan apa yang akan dikembangkan dalam RPS dengan peserta didik. Dalam proses pembelajaran dosen harus mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat membentuk peserta didik untuk memiliki sikap dan perilaku yang demokratis.

Secara khusus yang amat perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri adalah sebagai berikut:

- a. Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri didesain dengan memperhatikan atau mengacu dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2012. Hal ini untuk menjamin profesionalisme dan kompetensi lulusan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang diakui sesuai kerangka kualifikasi nasional.
- b. Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri didesain dengan basis integrasi dan interkoneksi serta saling mengisi dan menguatkan antara bidang kajian ilmu-ilmu keislaman dan sains modern, Islam dan Kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global
- c. Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri bidang kajian ilmu-ilmu keislaman didesain dengan memperhatikan penguatan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu social dan humaniora serta saintek.
- d. Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri bidang kajian ilmu-ilmu umum (sosial-humaniora dan saintek) didesain dengan pembobotan bidang ilmu-ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu keislaman.
- e. Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri senantiasa memperhatikan pemantapan amaliah dan perilaku islami.
- f. Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri didesain dengan selalu memperhatikan kearifan lokal dan tuntutan global yang dipandang penting.

C. Acuan Pengembangan Kurikulum

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki dan dihayati oleh lulusan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Standar kompetensi lulusan disusun berdasarkan KKNI plus ciri khas STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Kompetensi dirumuskan untuk setiap jenjang jurusan/prodi terdiri dari kompetensi jenjang pendidikan D3, S1, S2 dan S3 dalam berbagai jenis jurusan/program studi.

Kompetensi khusus untuk setiap jurusan/Prodi di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri juga harus mengacu kepada ketentuan umum KKNI plus ciri khas STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Untuk ciri khas STAIN Sultan Abdurrahman Kepri meliputi: Keislaman, Kemandirian dan Entrepreneurship, Kebangsaan dan Kebahasaan. Kualifikasi kompetensi untuk masing-masing jenjang pendidikan, sebagai berikut:

1. Program Sarjana Strata Satu (S1)

Program pendidikan sarjana (S1) adalah jenjang pendidikan dengan masa studi 4 - 7 tahun baik untuk mahasiswa penuh waktu maupun paruh waktu. Jenjang program pendidikan ini menekankan pada penguasaan pengetahuan akademik yang melandasi kerja profesional di lapangan. Secara umum, lulusan S1 diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Memahami dan menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan bidang keahliannya dalam lingkungan keilmuan dan pekerjaannya.
- b. Mampu berpikir logis, inovatif, dan kreatif guna meningkatkan kemampuan diri, kelancaran pelaksanaan pekerjaan, dan kualitas serta produktivitas kerja.

- c. Mampu meneliti, mengembangkan, dan mengatasi masalah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner.
- d. Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dengan sikap yang baik dalam melaksanakan pekerjaan dan meningkatkan kualitas serta produktivitas kerja berlandaskan nilai-nilai keislaman.
- e. Mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri dengan individu, kelompok, masyarakat, lingkungan pekerjaan dan situasi baru yang dihadapinya.
- f. Bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang menjadi tugasnya dan tugas kelompoknya.
- g. Mampu memublikasikan gagasan dan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan bidang keahliannya.

2. Program Pendidikan Magister

Program pendidikan magister (S2) adalah jenjang pendidikan pascasarjana dengan masa studi 2 – 4 tahun baik bagi mahasiswa paruh waktu maupun penuh waktu. Jenjang program pendidikan ini menekankan pada penguasaan pengetahuan konseptual-teoretis dan/atau pengetahuan aplikatif. Pada jenjang program pendidikan magister dapat diselenggarakan program pendidikan dalam bidang terapan tertentu, seperti Magister Pendidikan Islam dan Magister Hukum Ekonomi Syari'ah serta Magister Akhlak Tasauf. Secara umum, lulusan dari program pendidikan magister ini diharapkan memiliki kemampuan berikut:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keislaman/keahliannya atau profesinya melalui riset, hingga menghasilkan karya yang inovatif dan teruji.
- b. Mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang keahlian dan profesinya berlandaskan nilai-nilai keislaman.
- c. Mampu mengatasi masalah sains, teknologi, dan/atau seni dalam bidang keahlian dan profesinya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- d. Mampu mengelola riset, menganalisis, dan menyintesis masalah-masalah dalam bidang keahliannya guna memberikan solusi bagi pengembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.
- e. Mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan individu, kelompok, masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan situasi baru yang dihadapinya.
- f. Mampu memublikasikan gagasan dan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan bidang keahliannya bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

3. Program Pendidikan Doktor

Program pendidikan doktor (S3) adalah jenjang pendidikan pascasarjana dengan masa studi 2,5 - 7 tahun baik bagi mahasiswa paruh waktu maupun penuh waktu setelah program pendidikan magister. Secara umum, lulusan dari program pendidikan doktor ini diharapkan memiliki kemampuan berikut.

- a. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru dalam bidangnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mampu mengatasi masalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dalam bidangnya dengan menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin bagi kemajuan ilmu dan kemaslahatan masyarakat.
- c. Mampu melaksanakan, mengelola, memimpin, dan mengembangkan peta riset

- (*roadmap*) penelitian dalam bidang keahliannya bagi perkembangan iptek, pemecahan masalah di bidang ilmunya, untuk kemaslahatan masyarakat.
- d. Mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri dengan individu, kelompok, masyarakat, lingkungan pekerjaan, dan situasi baru yang dihadapinya berlandaskan nilai-nilai kependidikan.
 - e. Mampu memublikasikan gagasan dan hasil penelitiannya secara lisan dan tertulis, baik pada tataran nasional maupun global, bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.

Kualifikasi kompetensi lulusan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang telah disebutkan sesuai jenjang di atas digunakan sebagai pedoman dalam menentukan dan merumuskan standar lulusan pada masing-masing program studi dan lembaga-lembaga terkait di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Standar kompetensi lulusan rumpun mata kuliah Sekolah Tinggi (MKU) disusun dan ditetapkan oleh TPK tingkat Sekolah Tinggi. Standar kompetensi lulusan pengembangan diri dirumuskan oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Standar kompetensi lulusan fakultas dan prodi ditentukan oleh Fakultas/Jurusan/ Program Studi sesuai dengan jenis kompetensi profesionalnya masing-masing.

Rumusan kompetensi lulusan pada setiap jurusan/program studi terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya yang gayut dengan kompetensi utama. Penentuan kompetensi tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi yang didasarkan atas pendekatan kompetensi (*comptence-based curriculum*). Maka kurikulum inti menurut Kepmendiknas tersebut, merupakan penciri dari kompetensi utama, bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, dan ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi (program studi sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Sedangkan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi dan ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.

D. Model Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dikembangkan dengan menerapkan berbagai pendekatan diantaranya adalah kurikulum berbasis institusi pendidikan tinggi (*instute based- curriculum*), yaitu dalam bentuk model kurikulum koheren. Model ini dirancang untuk memadukan penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu keislaman dan disiplin ilmu- ilmu pendukungnya dengan penguasaan kecakapan lapangan yang terkait situasi nyata, atau memadukan penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu dengan perkembangan praktek nyata yang terjadi di masyarakat/dunia kerja.

Berdasarkan model tersebut, program pendidikan diselenggarakan dengan mengintegrasikan pengetahuan (penguasaan teori dan fakta), keterampilan praktis (menggunakan cara, alat, material) dan keterampilan berpikir (antara lain, logis, kritis, kreatif, reflektif, dan intuitif) dan sikap serta kepribadian yang dibentuk dengan berlandaskan pada keimanan yang kokoh kepada Allah Swt, dan akhlak mulia, atau sebaliknya mengintegrasikan nilai-nilai keimanan, pengetahuan keislaman dengan teori dan fakta, keterampilan praktik (menggunakan cara, alat, material) dan keterampilan berpikir (antara lain, logis, kritis, kreatif, reflektif, dan intuitif). Ini dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran serta dipadukan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap serta perilaku yang diperoleh dan dibentuk oleh pengalaman praktik lapangan.

Ketiga ranah belajar tersebut dengan acuan model pendidikan berbasis kompetensi dirumuskan secara spesifik sehingga memungkinkan untuk dinilai secara

akuntabel. Kompetensi-kompetensi yang dirumuskan mencakup pengetahuan tentang prinsip, konsep, teori, dan fakta (*knowledge*), keterampilan (*skills*) termasuk keterampilan berpikir, sikap (*attitudes*) dan perilaku lulusan yang dapat diidentifikasi dengan melihat seberapa jauh kompetensi yang sudah dirumuskan itu dikuasai oleh lulusan.

Model Pendidikan Berdasarkan Bukti (*Evidence Based Education*) diterapkan agar keterkaitan antara teori pendidikan/pembelajaran dengan praktik di lapangan dapat dibangun dengan melakukan riset terhadap teori pembelajaran (*theory-driven research*) dan praktik pembelajaran (*practice-driven research*) secara timbal balik (*reciprocal*). Hasil-hasil riset yang berfokus pada praktik di lapangan (perguruan tinggi bagi program studi kependidikan, laboratorium dan masyarakat pengguna, dunia industry bagi program studi non-kependidikan) dengan segenap aspeknya menjadi bahan masukan (*feedback*) bagi teori dan prinsip pembelajaran dalam implementasinya secara lebih kontekstual. Dengan demikian proses pembelajaran dalam perkuliahan didasarkan pada sejumlah bukti (*evidence*) yang relevan dan kontekstual baik dalam lingkup program studi kependidikan maupun non-kependidikan. Dengan demikian, model pengembangan kurikulum di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri merupakan sintesis dari berbagai model yang diharapkan dapat mempertemukan sisi keunggulan dari tiap model.

BAB II

KEBIJAKAN KAMPUS MERDEKA

A. Kampus Merdeka

Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kultur belajar semacam ini dituntut dan diperlukan mengingat mahasiswa harus mampu menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Artinya kompetensi mahasiswa harus disiapkan sedini mungkin untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan zaman dimana *link and macth* mutlak diperlukan tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang terus berubah secara cepat. Dalam konteks ini, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran baik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal, maupun relevansinya dengan kehidupan nyata. Program utama kampus merdeka dalam konteks PTKIN meliputi 4 (empat) kebijakan, yakni: (1) kemudahan pembukaan program studi baru, (2) perubahan sistem akreditasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, (3) kemudahan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri menjadi PTN berbadan hukum, dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

B. Kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi

1. Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepri:

- a. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- b. Mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDikti.

Pedoman MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dimaksudkan untuk dapat mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program merdeka belajar. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan mitra. Program merdeka belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang didaftarkan pada PDDikti.

2. Pelaksanaan Kurikulum dan Pihak Terkait

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), peran pihak-pihak terkait adalah:

- a. STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
 - 1) Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak);
 - 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi;
 - 3) Membuat dokumen kerja sama MoU dengan mitra.
- b. Fakultas
 - 1) Menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi;
 - 2) Menyiapkan dokumen kerja sama MoU dengan mitra yang relevan.
- c. Program Studi
 - 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka;
 - 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi

dalam STAIN Sultan Abdurrahman Kepri;

- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri beserta persyaratannya;
- 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri;
- 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

d. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi;
- 2) Mendaftar program kegiatan luar prodi;
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada;
- 4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

e. Mitra

- 1) Membuat dokumen kerja sama MoU bersama STAIN Sultan Abdurrahman Kepri/fakultas/program studi;
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama MoU.

3. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:



Gambar 1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran

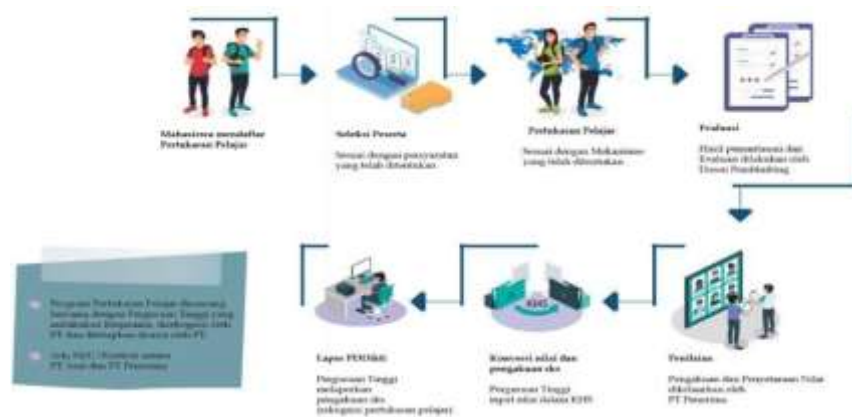
a. Pertukaran Pelajar

Pada kegiatan ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengikuti program transfer kredit antar perguruan tinggi di dalam negeri. Penyelenggaraan pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi diharapkan mampu membentuk

sikap mahasiswa, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Selain itu, mahasiswa juga mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kegiatan pertukaran mahasiswa ditawarkan dalam beberapa bentuk kegiatan belajar, yaitu:

- 1) Pertukaran Mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang sama.
- 2) Pertukaran mahasiswa dalam program studi sejenis pada perguruan tinggi yang berbeda.
- 3) Pertukaran Mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda.

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri akan berkomitmen menyelenggarakan kegiatan Pertukaran Mahasiswa untuk memfasilitasi mahasiswa mencapai kompetensi lulusan. Selain secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri juga menyelenggarakan pertukaran Mahasiswa secara mandiri melalui kerjasama kurikulum dengan perguruan tinggi lain.



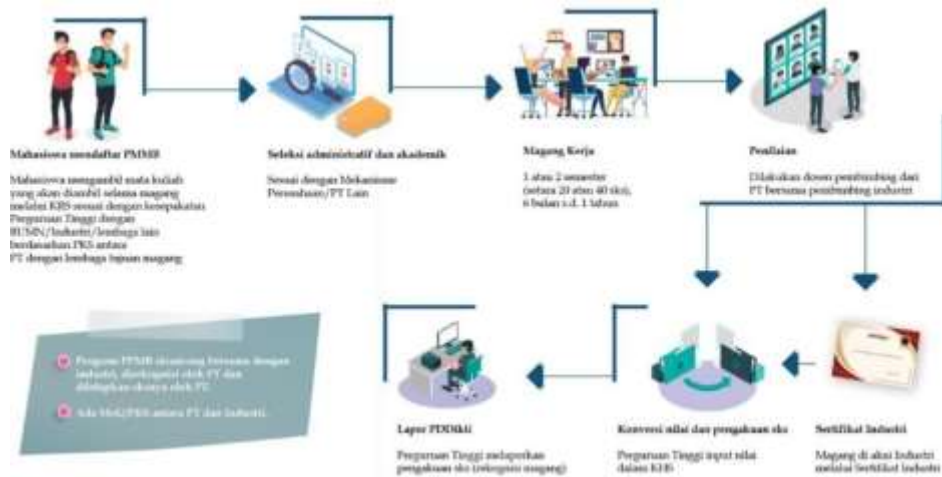
Gambar 2 Pertukaran Pelajar

b. Magang/Praktik Kerja

Magang-MBKM adalah Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) yang wawasan dan pengalaman prakLis kepada mahasiswa mengenai kegiatann riil di dunia industri, dunia usaha dan dunia keq'a yang dilaksanakan selama 1 semester (setara maksimal 20 sks). Melalui magang mahasiswa memperoleh hnrd skill (keterampilan, complex problem solving, skill, analisis, dan sebagainya), maupun sofi skill (etika profesi/kerja, komunikasi, ke{asama, dan sebagainya). BKP Magang secara umum dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Magang jenis pertama adalah magang yang ditawarkan atau diinisiasi oleh pihak di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri (Kementerian, dunia usaha, dunia kerja, dan lain sebagainya). Proses rekrutmen, penetapan tempat magang, proses magang dan pembiayaal ditetapkan oleh pihak-pihak tersebut.
- 2) Magang jenis kedua adalah magang yang ditawarkan atau diinisiasi oleh pihak STAIN Sultan Abdurrahman Kepri (Kementerian, dunia usaha, dunia kerja, dan lain sebagainya). Proses rekrutmen, penetapan tempat magang, proses magang ditetapkan oieh pihak STAIN Sultan Abdurrahman Kepri bersama-sama dengan mitra magang.

- 3) Magang jenis ketiga adalah yang diinisiasi oleh mahasiswa secara mandiri dengan mengikuti standar isi, proses, dan penilaian yang telah ditetapkan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepri bersama-sama dengan mitra magang.



Gambar 3 Magang/Praktik Kerja

Catatan:

Pertukaran mahasiswa dapat dilakukan dengan perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri.

c. Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

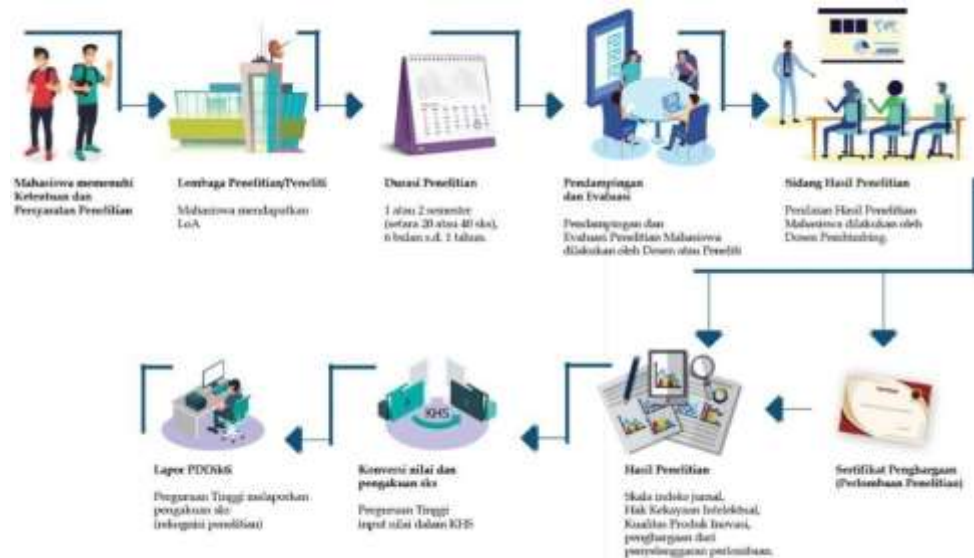


Gambar 4 Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan

d. Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui

penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, laboratorium/lembaga riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester - 1 tahun).



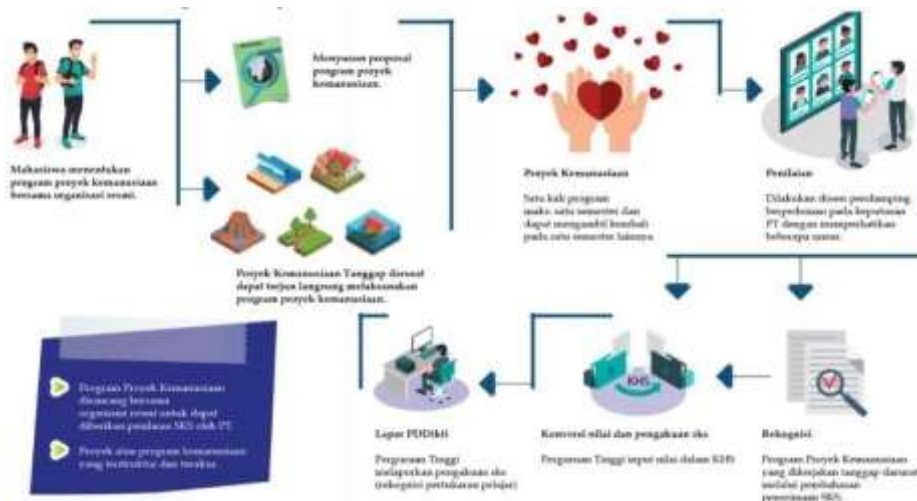
Gambar 5 Penelitian/Riset

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.
- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

e. Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. STAIN Sultan Abdurrahman Kepri selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dan sebagainya) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.



Gambar 6 Proyek Kemanusiaan

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

f. Kegiatan Wirausaha

Berdasarkan *Global Entrepreneurship Index* (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institut tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.



Gambar 7 Kegiatan Wirausaha

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

g. Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/ proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. STAIN Sultan Abdurrahman Kepri atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek *independent* dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.



Gambar 8 Studi/Proyek Independen

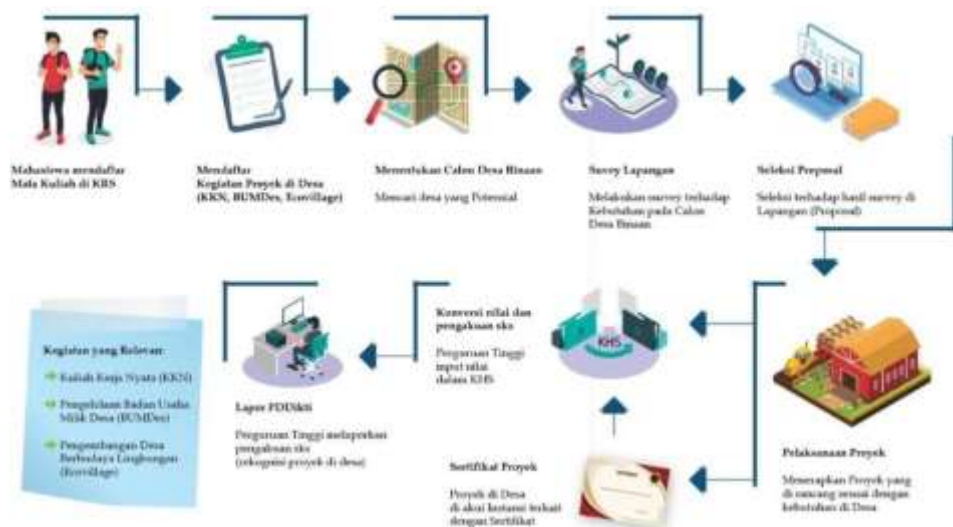
Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

h. Membangun Desa/KKN Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. Sejauh ini STAIN Sultan Abdurrahman Kepri sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan

Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.



Gambar 9 Membangun Desa/KKN Tematik

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Kehadiran mahasiswa selama 6 - 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

C. KKNi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pernyataan ini ada dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Sangat penting untuk menyatakan juga bahwa KKNi merupakan perwujudan mutu

dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki Negara Indonesia. Maksudnya adalah, dengan KKNi ini memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dilengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNi juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk dan bekerja ke Indonesia.

Fungsi komprehensif ini menjadikan KKNi berpengaruh pada hampir setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, terutama pada kurikulum pendidikan tinggi.

1. KKNi Sebagai Tolak Ukur

Pergeseran wacana penamaan kurikulum pendidikan tinggi dari KBK ke KPT memiliki beberapa alasan yang penting, sebagai berikut:

- a. Penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketentuan peraturan, sehingga masih memungkinkan untuk terus berkembang. Hal ini sesuai dengan kaidah dari kurikulum itu sendiri yang terus berkembang menyesuaikan pada kondisi terkini dan masa mendatang.
- b. KBK mendasarkan pengembangannya pada kesepakatan penyusunan kompetensi lulusan oleh perwakilan penyelenggara program studi yang akan disusun kurikulumnya. Kesepakatan ini umumnya tidak sepenuhnya merujuk pada parameter ukur yang pasti, sehingga memungkinkan pengembang kurikulum menyepakati kompetensi lulusan yang kedalaman atau jenjang capaiannya berbeda dengan pengembang kurikulum lainnya walaupun pada program studi yang sama pada jenjang yang sama pula.
- c. Ketidadaan parameter ukur dalam sistem KBK menjadikan sulit untuk menilai apakah program studi jenjang pendidikan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Artinya, tidak ada yang dapat menjamin apakah kurikulum program D4 misalnya lebih tinggi dari program D3 pada program studi yang sama jika yang menyusun dari kelompok yang berbeda.
- d. KKNi memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 (terendah) sampai jenjang 9 (tertinggi). Setiap jenjang KKNi bersepadan dengan jenjang Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah jenjang 3 untuk D1, jenjang 4 untuk D2, jenjang 5 untuk D3, jenjang 6 untuk D4/S1, jenjang 7 untuk profesi (setelah sarjana), jenjang 8 untuk S2, dan jenjang 9 untuk S3.
- e. CP pada setiap jenjang KKNi diuraikan dalam diskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak dengan pernyataan yang ringkas yang disebut dengan deskriptor generik. Masing-masing deskriptor mengindikasikan kedalaman dan jenjang dari CP sesuai dengan jenjang program studi.
- f. KPT merupakan bentuk pengembangan dari KBK, menggunakan jenjang kualifikasi KKNi sebagai pengukur CP untuk bahan penyusunan kurikulum suatu program studi.
- g. Perbedaan utama KPT dengan KBK terletak pada kepastian dari jenjang program studi karena CP yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.

2. Capaian Pembelajaran sebagai Bahan Utama Penyusunan KPT

Akuntabilitas penyusunan KPT dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya KKNi sebagai tolok ukur dalam penyusunan CP. Secara khusus kewajiban menyusun CP yang menggunakan tolok ukur jenjang KKNi dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi pada pasal 10 ayat 4, yakni: setiap program studi wajib menyusun deskripsi CP minimal mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. Bahkan pada ayat yang sama juga dinyatakan bahwa setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNi bidang pendidikan tinggi. Dengan demikian semua perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program studi harus mengembangkan kurikulum dan menyusun CP dengan menggunakan KKNi sebagai tolok ukurnya

Capaian pembelajaran dapat dipandang sebagai resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu, dimana unsur CP mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling terkait dan juga membentuk relasi sebab akibat. Oleh karenanya, unsur CP dapat dinyatakan bahwa siapapun orang di Indonesia, dalam perspektif sebagai SDM, pertama-tama harus memiliki sikap dan tata nilai keIndonesiaan, padanya harus dilengkapi dengan kemampuan yang tepat dan menguasai/didukung oleh pengetahuan yang sesuai, maka padanya berlaku tanggung jawab sebelum dapat menuntut/mendapat hak-nya.

Apabila unsur-unsur pada CP tersebut dijadikan bahan utama dalam penyusunan kurikulum pada program studi, maka lulusannya akan dapat mengkonstruksi dirinya menjadi pribadi yang utuh dan unggul dengan karakter yang kuat dan bersih.

D. Kaitan Kurikulum dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi berbasis Outcome Based Education (OBE)

Menurut UU No.12 Tahun 2012 Pasal 35 Kurikulum Program Studi Pendidikan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Selanjutnya Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan.

Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN Dikti yang terdiri dari delapan standar yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Jika ke-delapan standar tersebut dikaitkan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum menjelaskan kaitan antara pengembangan dan pelaksanaan kurikulum

pendidikan tinggi dengan SN-Dikti melalui kajian di setiap unsur dari pelaksanaan kurikulum tersebut, serta pentingnya perbaikan berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam ranah ke-delapan standar pada SN-Dikti.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum berdasarkan SN-Dikti dinyatakan bahwasanya SKL/CPL merupakan acuan atau landasan utamanya. Dengan demikian Kurikulum Pendidikan Tinggi yang telah dikembangkan berdasarkan SN-Dikti sesungguhnya telah menggunakan pendekatan *Outcome Based Education (OBE)*. Hal ini sangat mendukung Kurikulum. Program Studi pada saat ikut serta dalam akreditasi internasional yang berlandaskan pendekatan OBE.

Prinsip siklus kurikulum dengan pendekatan OBE dapat digambarkan secara sederhana. Beragam model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, di antaranya yang paling sederhana terdiri dari tiga tahapan yang saling berinteraksi, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. ***Outcome Based Curriculum (OBC)***

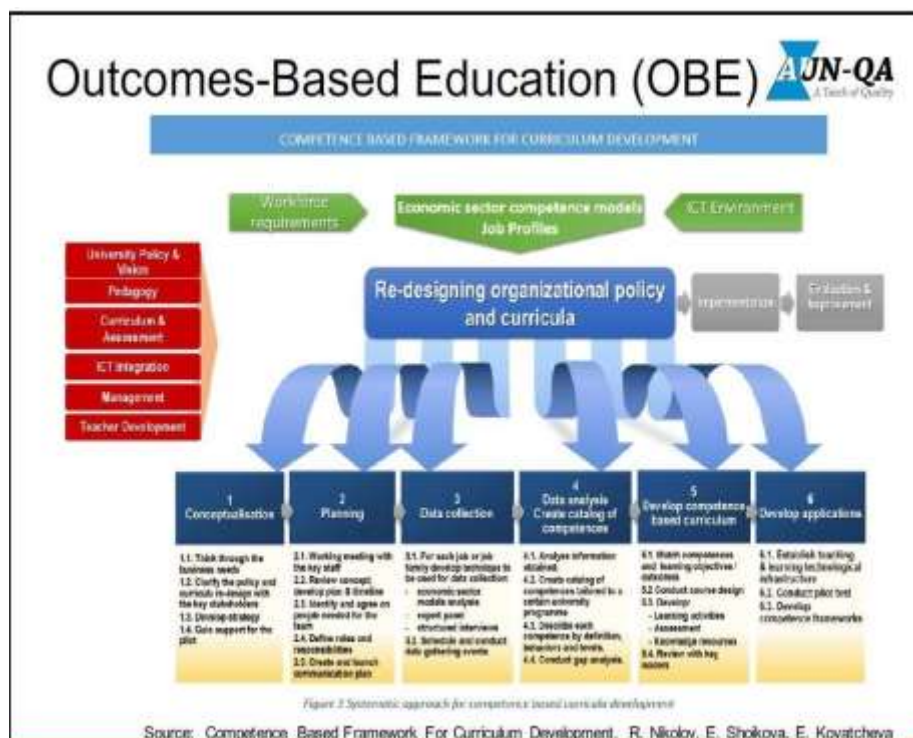
Pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Berlandaskan CPL ini kemudian diturunkan bahan kajian (*body of knowledge*), pembentukan mata kuliah beserta bobot sks nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBC, kurikulum dikembangkan secara selaras berdasarkan CPL

2. ***Outcome Based Learning and Teaching (OBLT)***

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran termasuk, bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pertanyaan penting adalah bagaimana dengan OBLT, CPL dapat dicapai.

3. ***Outcome Based Assessment and Evaluation (OBAE)***

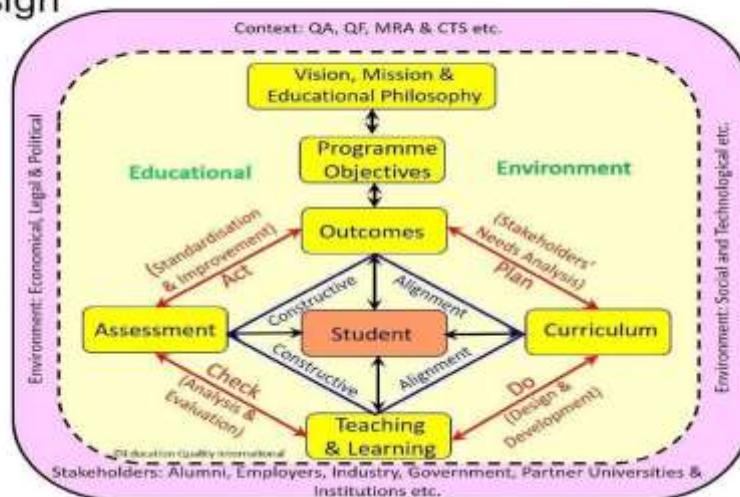
Pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran dan pada hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL Program Studi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Kurikulum yang dirancang oleh program studi hendaknya memperhatikan tahapan yang seharusnya dalam konteks *Outcome Based Education*. Berikut ini model pengembangan kurikulum yang hendaknya dilakukan oleh program studi.



Gambar 10 Outcome Based Education (OBE)

Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh program studi dengan mengikuti alur *Outcome Based Education* yang memadukan pendekatan PDCA dalam penjaminan mutu dapat dilihat pada Gambar 12.

PDCA Approach to Study Programme Design



Gambar 11 Pendekatan PDCA

E. Arah Kebijakan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

Arah kebijakan kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri berfokus pada pengembangan kurikulum berbasis integrasi ilmu-ilmu agama Islam dengan ilmu umum, yang dikenal sebagai pendekatan integrasi-interkoneksi. Hal ini sejalan dengan visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri sebagai Sekolah Tinggi Islam yang ingin mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dalam berbagai bidang, tetapi tetap berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Kebijakan tersebut mencakup beberapa prinsip penting, antara lain:

1. **Penguatan Ilmu Keislaman, Sains, Wawasan Kebangsaan, berbasis Lokal berwawasan Global**

Kurikulum dirancang untuk memadukan aspek-aspek ilmu agama dengan ilmu pengetahuan kontemporer, seperti ilmu sosial, sains, teknologi, dan ekonomi.

2. **Pengembangan Karakter, Spiritualitas, dan Akhlak**

Selain fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, kurikulum juga menekankan pada pengembangan karakter moral, etika, dan spiritualitas mahasiswa agar mampu menjadi pemimpin yang berintegritas.

3. **Pembelajaran yang Kontekstual dan Inovatif**

Mendorong metode pembelajaran yang kontekstual, kolaboratif, dan berbasis pada teknologi pendidikan yang modern.

4. **Adaptif dengan Isu Terkini**

Meningkatkan kualitas akademik dengan membuka peluang bagi kolaborasi nasional dan internasional, melalui benchmarking, asosiasi keilmuan, kerja sama mitra stakeholder baik dalam pertukaran mahasiswa, dosen, maupun penelitian bersama.

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dalam menetapkan kurikulum, juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kurikulum merupakan komponen utama dalam standar isi. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan. Karakteristik kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dirancang berdasarkan hal berikut:

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan pada KKNI,
4. Kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan berkarakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi,
5. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik;
6. Mengembangkan integrasi ilmu yang dinamis antara ilmu keislaman dan sains, integrasi ilmu keislaman dan kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global

Kurikulum MBKM berbasis *Outcome-Based Education* (OBE) di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dapat mendukung filosofi keilmuan kampus yang berbasis integrasi ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai Islam dengan cara yang sinergis. Filosofi ini, yang mungkin berfokus pada pengembangan ilmu secara holistik dan berlandaskan nilai spiritual, dapat terwujud lebih baik melalui pendekatan MBKM dan OBE. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai keselarasan kurikulum yang mendukung filosofi keilmuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri:

1. **Pengembangan Lulusan yang Kompeten Secara Holistik**

- a. Kurikulum OBE menekankan pada pencapaian kompetensi yang terukur sesuai dengan profil lulusan yang diinginkan. Dalam konteks STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, profil lulusan mencakup kompetensi keilmuan, keterampilan praktis, serta karakter dan spiritualitas Islam yang kuat.

- b. Dengan kurikulum MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperkaya diri melalui magang, penelitian, kegiatan kewirausahaan, dan pembelajaran di luar program studi. Ini mendukung filosofi keilmuan STAIN Kepri yang menekankan kemampuan integratif antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam.
- 2. Integrasi Pengetahuan dan Nilai Islam dalam Capaian Pembelajaran**
 - a. Pendekatan OBE memusatkan perhatian pada *Learning Outcomes* atau capaian pembelajaran yang dirancang berdasarkan profil lulusan yang sesuai dengan visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Dalam hal ini, capaian pembelajaran meliputi pengetahuan umum, keterampilan abad 21, serta pemahaman nilai-nilai spiritual dan etika Islam.
 - b. Dengan MBKM, mahasiswa bisa mengeksplorasi pengetahuan lintas disiplin yang terkait dengan ajaran Islam. Misalnya, kegiatan magang di lembaga keagamaan, proyek penelitian yang berfokus pada kontribusi Islam dalam ilmu sains dan sosial, serta program yang berkaitan dengan filantropi Islam dapat memperkuat keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan nilai keislaman.
- 3. Fleksibilitas Pembelajaran untuk Menumbuhkan Sikap Inovatif dan Islami**
 - a. Filosofi keilmuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang menginginkan lulusan berwawasan global dan berkarakter Islami diakomodasi oleh fleksibilitas MBKM. Mahasiswa dapat belajar dari beragam sumber pengetahuan yang luas, termasuk dari dunia kerja atau perguruan tinggi mitra, sehingga menumbuhkan keterampilan inovatif dan kemampuan adaptasi.
 - b. Mahasiswa juga didorong untuk mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan kepemimpinan Islam, etika bisnis Islami, atau ilmu sosial berbasis nilai Islam, yang semuanya mendukung perkembangan pribadi mereka sebagai cendekiawan Islam yang kreatif dan berkontribusi bagi masyarakat.
- 4. Penekanan pada Pembelajaran Praktis dan Pengabdian pada Masyarakat**
 - a. Kurikulum MBKM mendorong kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman yang nyata, seperti proyek desa binaan, penelitian kolaboratif, dan praktik lapangan. Ini sangat sesuai dengan filosofi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang memandang ilmu sebagai alat untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
 - b. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami ilmu secara konseptual tetapi juga mampu mengaplikasikannya untuk membantu dan mengembangkan masyarakat. Misalnya, pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada prinsip-prinsip keislaman juga memperkuat wawasan Islami sekaligus kompetensi ilmiah mereka.
- 5. Meningkatkan Kesadaran Terhadap Tantangan Global dan Peran Keilmuan Islam**
 - a. Melalui MBKM, mahasiswa STAIN Kepri bisa lebih memahami peran mereka dalam menjawab tantangan global, seperti isu lingkungan, kesehatan, dan ekonomi, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.
 - b. Filosofi keilmuan STAIN yang mungkin mengintegrasikan pengetahuan umum dengan prinsip-prinsip Islam ini sangat mendukung kemampuan mahasiswa dalam memberikan solusi yang inovatif dan islami untuk tantangan tersebut. Dengan belajar di luar lingkungan kampus (misalnya, melalui pertukaran pelajar atau magang internasional), mahasiswa mendapat wawasan baru yang dapat mereka padukan dengan nilai keislaman yang mendalam.
- 6. Pengembangan Kompetensi Spiritual Melalui Kebebasan Belajar yang Terarah**
 - a. Program MBKM memberi ruang bagi mahasiswa untuk memilih jalur belajar yang sesuai dengan minat mereka, termasuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan

atau organisasi keislaman. Kebebasan belajar yang disediakan MBKM tetap memiliki arah yang terukur melalui OBE, memastikan mahasiswa tidak hanya berkembang secara intelektual, tetapi juga spiritual.

- b. Mahasiswa dapat lebih aktif dalam kegiatan yang mengedepankan etika Islami dan memiliki kedekatan dengan prinsip keagamaan, yang semakin memperkaya pengalaman mereka dan mendukung filosofi keilmuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

Dengan demikian, kurikulum MBKM berbasis OBE mendukung filosofi keilmuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dengan memfasilitasi pembelajaran yang tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam untuk membentuk lulusan yang berdaya saing, beretika, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap pengetahuan dan spiritualitas. Melalui arah kebijakan ini, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri berupaya mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki integritas moral dan nilai-nilai keislaman yang kuat

BAB III

TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Organisasi dan Mekanisme Pengembangan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi yang didasarkan atas pendekatan kompetensi (*comptence-based curriculum*), berarti kurikulum inti menurut Kepmendiknas tersebut, merupakan penciri dari kompetensi utama, bersifat dasar untuk mencapai kompetensi lulusan, dan merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi, dan ditetapkan oleh kalangan perguruan tinggi (ditetapkan bersama program studi sejenis) bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan. Sementara kurikulum institusional di dalamnya terumuskan kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya, yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi, ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.

Agar upaya evaluasi dan pengembangan kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dapat dilakukan dengan efektif mengingat begitu banyaknya Jurusan/Program Studi (Prodi) yang terlibat, maka perlu ditetapkan Tim Pengembang Kurikulum dan Pembelajaran (PPKP) yang bertugas melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri secara berkelanjutan. Tim Pengembang Kurikulum juga ada pada tingkat Sekolah Tinggi, UPM di tingkat fakultas, dan GPM di tingkat jurusan/program studi, dan bekerja berdasarkan suatu pedoman yang telah ditetapkan PPKP STAIN Sultan Abdurrahman Kepri ini selanjutnya yang bertugas mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum secara menyeluruh bersama LPM STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Pengembangan kurikulum secara menyeluruh ini dilakukan secara berkala dalam kurun waktu empat (4) tahunan.

Tim tersebut terdiri dari Tim Ahli dan Tim Operasional. Tim Ahli ada pada tingkat Sekolah Tinggi, yang terdiri dari: ahli disiplin ilmu, ahli kurikulum, pakar pendidikan, pemegang kebijakan, pengelola prodi, praktisi dan juga pengguna lulusan, dan ditetapkan berdasarkan SK Rektor. Tim Operasional pengembang kurikulum ada pada setiap Fakultas dan prodi dibentuk oleh dan di SK kan oleh Dekan. **Mekanisme kerja pengembangan kurikulum dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:**

1. Konsep pengembangan kurikulum dirumuskan oleh Tim Operasional Pengembang Kurikulum yang ada pada prodi yang bersangkutan;
2. Konsep pengembangan kurikulum yang telah disusun oleh Tim Operasional dibahas oleh Tim Ahli untuk mendapatkan penyempurnaan sesuai dengan pedoman pengembangan kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan berbagai pertimbangan lainnya;
3. Konsep kurikulum yang telah selesai dibahas dan disempurnakan oleh Tim Ahli selanjutnya disampaikan kepada Tim Regulasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk dilengkapi dan disempurnakan dari sisi format dan ketentuan sebuah regulasi;
4. Draf kurikulum yang telah disempurnakan oleh Tim Regulasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri akan di SK kan oleh Rektor.

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri memiliki mekanisme penetapan kurikulum melalui rincian sebagai berikut:

1. Konsep pengembangan kurikulum dirumuskan oleh Tim Operasional Pengembang Kurikulum dari Prodi yang disusun dengan melibatkan unsur-unsur yang berwenang, yaitu ketua dan sekretaris prodi, dan dosen dengan memperhatikan perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, kepuasan pengguna, alumni, dan mahasiswa;
2. Konsep pengembangan kurikulum yang telah disusun oleh Tim Operasional dibahas melalui workshop dengan melibatkan unsur yang berwenang, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan; Koordinator Pusat Manajemen Kurikulum dan Integrasi;

Dekan Fakultas; Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, dan juga melibatkan Tim Ahli internal dan eksternal bidang kurikulum, alumni, dan pengguna alumni, mitra kerja sama serta asosiasi prodi secara akuntabel dan transparan untuk mendapatkan penyempurnaan sesuai dengan pedoman pengembangan kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan berbagai pertimbangan lainnya;

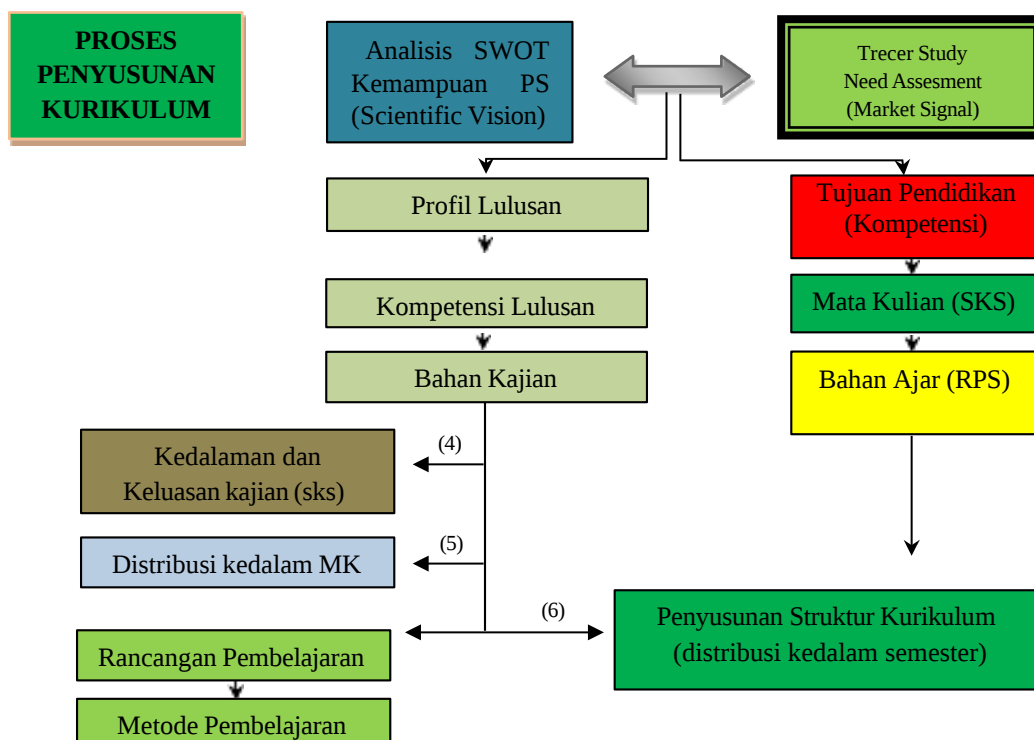
3. Konsep kurikulum yang telah dibahas dan direview oleh Tim Ahli, selanjutnya disempurnakan oleh Tim Operasional Pengembang Kurikulum, yang hasilnya disampaikan kepada Tim Regulasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk di SK kan oleh Rektor.

Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi (SNDIKTI) yang isinya antara memuat tentang:

1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian terstruktur dalam bentuk mata kuliah;
2. Selain itu, materi pembelajaran pada program akademik harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
3. Isi pembelajaran yang dituangkan ke dalam kurikulum, merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus dipenuhi oleh lulusan
4. Kurikulum harus selaras dengan ketentuan SN-Dikti dan standar lain yang diterapkan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang memuat aturan tentang capaian hasil pembelajaran atau learning outcomes, isi, bahan matakuliah, metode dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi lulusan.

B. Langkah dan Prosedur Pengembangan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

Langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun kurikulum adalah dengan melakukan analisis SWOT dan Tracer Study serta Labor Market Signals, seperti tergambar dalam skema proses penyusunan kurikulum dibawah ini.



Gambar 2. Skema Proses Penyusunan kurikulum

Dalam penyusunan kurikulum yang sering dilakukan setelah didapat hasil dari analisis hal-hal tersebut adalah menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan inilah yang kemudian segera dijabarkan dalam mata kuliah yang kemudian dilengkapi dengan bahan ajarnya untuk setiap mata kuliah. Sejumlah mata kuliah ini disusun kedalam semester-semester. Penyusunan mata kuliah ke dalam semester biasanya didasarkan pada struktur atau logika urutan sebuah IPTEKS dipelajari, berdasarkan urutan tingkat kerumitan dan kesulitan ilmu yang dipelajari. Kurikulum semacam ini yang sering disebut kurikulum berbasis isi (*content based curriculum*). Dalam hal ini jarang dipertimbangkan apakah lulusannya nanti relevan dengan kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau tidak. Alternatif penyusunan kurikulum yang berbasis pada kompetensi yang diusulkan, dimulai dengan langkah-langkah berikut : (1) penyusunan profil lulusan, yaitu peran dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan nantinya di masyarakat; (2) penetapan kompetensi lulusan berdasarkan profil lulusan yang telah diancangkan tadi; (3) Penentuan Bahan Kajian yang terkait dengan bidang IPTEKS program studi; (4) Penetapan kedalaman dan keluasan kajian (sks) yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara kompetensi dan bahan kajian yang diperlukan; (5) Merangkai berbagai bahan kajian tersebut kedalam mata kuliah; (6) Menyusun struktur kurikulum dengan cara mendistribusikan mata kuliah tersebut dalam semester; (7) Mengembangkan Rancangan Pembelajaran; dan secara simultan (8) memilih metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensinya.

Berdasarkan gambar di atas, pengembangan kurikulum Jurusan/Prodi yang harus dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Perumusan Tujuan dan Visi Keilmuan Program Studi

Perumusan tujuan program studi harus melibatkan pengguna utama lulusan program studi dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja agar sesuai dengan kebutuhan sikap, keterampilan, dan pengetahuan di dunia kerja. Perumusan tujuan program studi juga memperhatikan KKNi dan kebijakan-kebijakan yang berlaku di Tingkat nasional maupun di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri , serta pendapat para dosen, lulusan, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan Program Studi mendeskripsikan bidang pekerjaan yang dapat ditekuni oleh lulusannya, karir profesional apa saja yang dapat dicapai melalui pengembangan diri lulusan, serta sikap, keterampilan dan pengetahuan apa saja yang dikembangkan pada mahasiswa untuk dicapainya.

Visi keilmuan program studi perlu dirumuskan untuk memberikan arah pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menunjukkan keunggulan dan kekhasan program studi tersebut. Perumusan visi keilmuan program studi tetap memperhatikan visi perguruan tinggi dan visi fakultas, tetapi lebih ditekankan pada keilmuan yang dikembangkan sebagai penciri dan keunggulan program studi. Karena itu, visi keilmuan harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya, sumber daya yang dimiliki, dan pengalaman-pengalaman penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dosen dan mahasiswa.

Visi keilmuan akan mengarahkan pula pada capaian pembelajaran dan bahan kajian dalam pengembangan kurikulum serta penetapan mata kuliah. Peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan unit pengelola program studi juga menjadi pemandu untuk pencapaian visi keilmuan secara bertahap. Perumusan tujuan dan visi keilmuan prodi dapat melalui hasil analisis berikut.

a. Analisis SWOT Jurusan/Program Studi

Kajian ini diarahkan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau tantangan yang dihadapi program studi atau jurusan sebagai salah satu

ijakan dalam mengembangkan atau merevisi program (kurikulum) yang berlaku. Kajian ini dikaitkan dengan potensi dan kelemahan yang dimilikinya (kekuatan dan kelemahan) dan peluang dan tantangan yang dihadapinya dalam menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah secara dinamis.

Di samping analisis tersebut, program studi atau jurusan disarankan melakukan pula penelaahan berbagai kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan landasan filosofis, sosiologis, historis, dan juridis yang relevan dalam mengembangkan kurikulumnya. Rujukan atau dokumen yang perlu ditelaah oleh tim pengembang kurikulum antara lain adalah konsep desain kurikulum koheren dan berbasis kompetensi untuk pendidikan tinggi, panduan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, termasuk standar nasional pendidikan untuk perguruan tinggi, seperti Standar Isi dan Standar Proses, kurikulum sekolah yang akan menjadi *stakeholders*, rambu-rambu dalam mengembangkan KKNi, dan dokumen kurikulum program studi/jurusan yang masih berlaku, kurikulum jurusan/prodi sejenis baik dari perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri.

b. Analisis Kebutuhan atau Studi Pelacakan (*Tracer Study*)

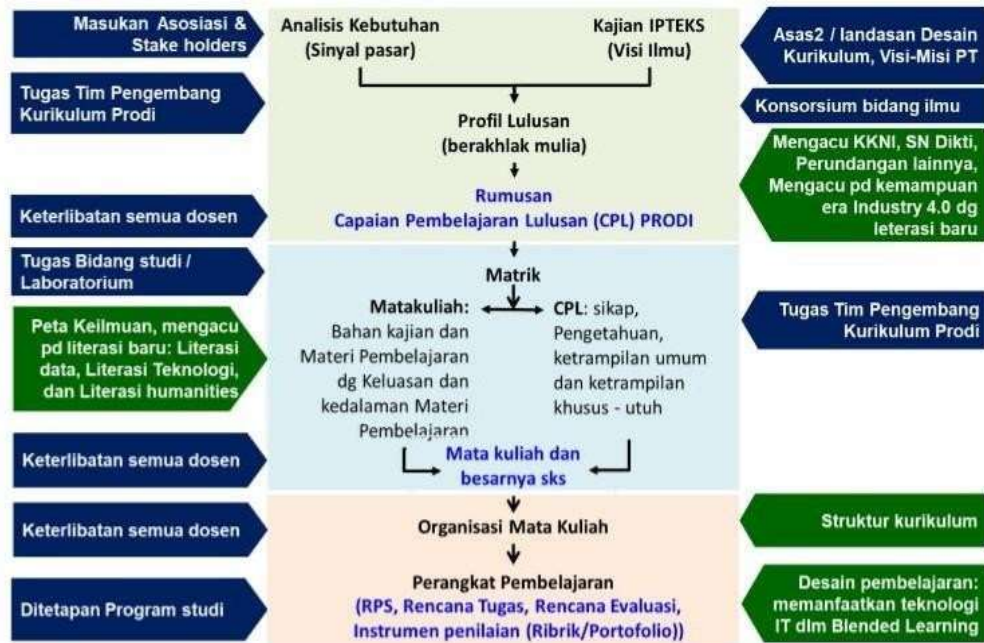
Dalam analisis ini dilakukan kajian berbagai aspek yang menyangkut SDM, mahasiswa, sarana, prasarana, dan daya dukung kependidikan lainnya yang dimiliki oleh Jurusan/Prodi. Selanjutnya, dilakukan analisis tentang kebutuhan mahasiswa ketika mereka memasuki dunia kerja dan mengembangkan pekerjaannya (*market signal*) yang menyangkut pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan berpikir), sikap, dan kepribadian sehingga dapat diperoleh profil lulusan yang diharapkan.

Alternatif lain untuk memperoleh profil lulusan dari sisi pengguna lulusan dapat dilakukan melalui studi pelacakan (*tracer study*). Pendeknya, analisis yang dilakukan menyangkut kajian aspek *hard skills* dan *soft skills* yang dibutuhkan mereka ketika memasuki dunia kerja agar mampu beradaptasi dan mengembangkan profesinya. Dalam prakteknya, kegiatan ini dapat dilakukan melalui pertemuan dengan para pemangku kepentingan dan/atau melalui forum *Focus Group Discussion (FGD)*.

Berdasarkan pedoman penyusunan kurikulum perguruan tinggi, ada empat tahapan penyusunan kurikulum terdiri dari perumusan tujuan dan visi keilmuan prodi; penetapan profil lulusan & perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); penetapan bahan kajian & pembentukan mata kuliah; penyusunan matrik organisasi mata kuliah.



Gambar 12 Alur Pengembangan Kurikulum MBKM



Gambar 13 Tahapan Penyusunan Kurikulum

4. Penetapan Profil Lulusan & Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Tahapan ini dimulai dari analisis kebutuhan (market signal) yang menghasilkan profil lulusan, dan kajian-kajian yang dilakukan oleh program studi sesuai dengan disiplin bidang ilmunya (scientific vision) yang menghasilkan bahan kajian.

a. Penetapan Profil Lulusan

Bagi program studi (prodi) yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.

Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKKNI.

Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan "kemampuan" yang harus dimiliki.

b. Penetapan Kemampuan yang Diturunkan dari Profil

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara

institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

c. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, **yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya**. Filosofi keilmuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, dapat dirumuskan menjadi Capaian Pembelajaran Lulusan yang dapat diadopsi oleh program studi di lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Berikut rincian CPL berdasarkan filosofi keilmuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

Tabel 1 CPL berdasarkan Filosofi Keilmuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

Aspek	CPL
Sikap	Memiliki sikap akhlak mulia yang berlandaskan ajaran Islam serta menunjukkan integritas pribadi dalam setiap aktivitas akademik dan sosial.
	Menghargai nilai-nilai kebangsaan dan menghormati keberagaman, sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta menunjukkan sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan.
	Menghayati nilai-nilai tanggung jawab sosial yang mencakup sikap peduli terhadap lingkungan alam dan sosial, serta menerapkan prinsip keberlanjutan dalam berbagai aktivitas.
	Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam dunia akademik serta dalam kegiatan ilmiah, riset, dan pembelajaran.
Pengetahuan	Memahami konsep-konsep dasar dalam ilmu keislaman dan ilmu modern yang relevan dengan program studi, serta mampu melihat keterkaitan antara keduanya untuk mencapai pemahaman holistik.
	Memahami filosofi integrasi dinamis dalam ilmu pengetahuan yang memadukan ilmu alam, sosial, humaniora, dan keislaman, serta prinsip saling memperkaya dan memperbarui.
	Memahami nilai-nilai kearifan lokal Banjar dan mampu mengaitkannya dengan wawasan global, serta melihat relevansinya dalam konteks regional maupun internasional.
	Memahami metodologi penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah di masyarakat dan memanfaatkan prinsip-prinsip keislaman serta kebangsaan sebagai dasar penelitian.
Keterampilan Umum	Mampu berpikir kritis, logis, dan analitis dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah secara terstruktur, khususnya dalam kajian yang bersifat integratif.
	Mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dengan bahasa yang jelas, sopan, dan sesuai etika, serta mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan konteks.
	Mampu bekerja sama dalam tim, menunjukkan inisiatif, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang positif untuk mengarahkan kelompok dalam mencapai tujuan bersama.

Aspek	CPL
	Menguasai teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan akademik serta memiliki kesadaran dan kemampuan untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan dalam bidangnya.
Keterampilan Khusus	Mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik keprofesian yang relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni, sehingga mampu memberikan solusi yang etis dan islami.
	Mampu melakukan analisis yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu (alam, sosial, humaniora, dan keislaman) untuk memahami dan menyelesaikan masalah kompleks.
	Mampu merancang dan melaksanakan riset yang memanfaatkan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya Banjar untuk memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan masyarakat setempat.
	Mampu mengembangkan kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan konteks global dan informasi terbaru, sehingga siap untuk berkontribusi dalam peradaban global.

Rumusan CPL Program Studi dapat dikombinasi antara CPL STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan CPL asosiasi program studi. Rumusan CP lulusan program studi yang merupakan CPL minimum yang harus diacu dan digunakan sebagai tolak ukur kemampuan lulusan suatu program studi sejenis. Rumusan CPL harus mengandung unsur sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti (terdapat pada lampiran SN-Dikti), dan mengandung unsur pengetahuan dan ketrampilan khusus dirumuskan dan disepakati oleh forum program studi sejenis jika ada. Uraian lengkap cara penyusunan CPL dapat dilihat pada **“Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi”** yang telah disusun oleh tim Belmawa Kemenristekdikti.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berperan strategis dalam membentuk *body of knowledge* (kerangka keilmuan) suatu program studi. CPL merumuskan kompetensi-kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, mencakup aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kompetensi ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan praktis dunia kerja tetapi juga menggambarkan inti keilmuan yang menjadi ciri khas dan keunggulan program studi. Melalui CPL, program studi dapat mengidentifikasi bahan kajian utama yang menjadi dasar *body of knowledge* serta menentukan kedalaman dan keluasan materi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa.

Contoh pada program studi Pendidikan Agama Islam (PAI), *Capaian Pembelajaran Lulusan* (CPL) tidak hanya berfungsi sebagai acuan kompetensi lulusan, tetapi juga sebagai landasan pembentukan *body of knowledge* yang khas. CPL yang dirancang untuk PAI mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, pedagogik, serta keilmuan kontemporer. *Body of knowledge* dalam PAI dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat muslim sekaligus relevan dengan perkembangan pendidikan modern.

Misalnya, CPL sikap menekankan integritas moral, akhlak karimah, dan tanggung jawab sebagai pendidik muslim. CPL keterampilan mencakup kemampuan mengembangkan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam, menyampaikan pembelajaran interaktif dengan pendekatan teknologi, serta melakukan penelitian berbasis pendidikan Islam. Sementara itu, CPL pengetahuan meliputi penguasaan ilmu Al-Qur'an dan Hadis, fikih, akidah-akhlak, sejarah peradaban Islam, serta konsep pendidikan Islam yang relevan dengan era globalisasi.

CPL yang terintegrasi dengan baik menjadi pemandu dalam menyusun kurikulum yang koheren, memastikan bahwa setiap mata kuliah berkontribusi pada pembentukan *body of knowledge* yang relevan dan mutakhir sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Hal ini menjadikan CPL sebagai pondasi utama dalam menciptakan lulusan yang kompeten sekaligus mengembangkan disiplin ilmu yang menjadi fokus program studi.

d. Matriks Hubungan Profil Lulusan dan CPL Prodi

Profil lulusan mendefinisikan peran dan bidang pekerjaan yang dapat diisi oleh lulusan setelah menyelesaikan studi. Untuk mencapai profil tersebut, diperlukan serangkaian kompetensi yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan, yang dirumuskan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). CPL menjadi penjabaran spesifik dari kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung lulusan menjalankan peran dalam dunia kerja. Oleh karena itu, CPL disusun dengan mengacu pada standar nasional (SN-Dikti) dan level KKNI, memastikan setiap kompetensi relevan dengan tuntutan pekerjaan, visi program studi, dan kebutuhan pasar.

Hubungan ini terlihat pada bagaimana CPL dirancang secara sistematis untuk mencerminkan kemampuan yang dibutuhkan dalam profil lulusan. Misalnya, dalam program studi Tadris Kimia, jika salah satu profil lulusan adalah menjadi "pendidik profesional," maka CPL yang relevan harus mencakup kemampuan menyusun bahan ajar, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, dan memahami konsep pedagogik. CPL ini kemudian dijabarkan dalam kurikulum melalui mata kuliah dan aktivitas pembelajaran yang mendukung pencapaiannya. Berikut tabel matriks yang menghubungkan profil lulusan dengan CPL.

Tabel 2 Matriks Hubungan Profil Lulusan dan CPL

Komponen	CPL	Profil Lulusan		
		PL 1	PL 2	PL3
Sikap	CPL S1			
	CPL S2			
	dst			
Pengetahuan	CPL P1			
	CPL P2			
	dst			
Keterampilan Umum	CPL KU1			
	CPL KU2			
	dst			
Keterampilan Khusus	CPL KK1			
	CPL KK2			
	dst			

5. Penetapan Bahan Kajian dan Penentuan Mata Kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan. Kedua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sks Selanjutnya dari kedua hasil tersebut dirumuskan Capaian pembelajaran Lulusan (CPL),

mata kuliah beserta bobot SKS nya, dan penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matrik.

a. Penentuan Bahan Kajian

. Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Bahan kajian dapat ditentukan berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan

Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SNI pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015).

Tabel 3 Deskripsi Bahan Kajian dan Kedalaman Penguasaan

Kode Bahan Kajian	Bahan Kajian	Deskripsi/Uraian Bahan Kajian	Kedalaman Penguasaan
BK-1	Bahan kajian 1	Deskripsi bahan kajian 1	Mahasiswa mampu menerapkan ...
BK-2	Bahan Kajian 2	Deskripsi bahan kajian 1	Mahasiswa mampu menganalisis ...
dst	dst	dst	dst

Tabel 4 Matriks Kaitan CPL dengan Bahan Kajian

Bahan Kajian	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	dst
BK 1								
BK 2								
BK 3								
BK 4								
dst								

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya. Dengan mengisikan butir-butir CPL (sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan) ke dalam baris dan mengisi kolom dengan semua mata kuliah per semester, maka evaluasi dapat mulai dilakukan.

b. Penetapan Mata Kuliah berdasarkan CPL dan Bahan Kajian

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri. Pertimbangan pembentukan mata kuliah secara terintegrasi didasarkan pada aspek :

- 1) Efektivitas/ketepatan metode pembelajaran yang dipilih dalam memenuhi CPL,
- 2) Bahan kajian terintegrasi secara keilmuan

Tabel 5 Matriks Pembentukan Mata Kuliah berdasarkan CPL

Bahan Kajian Prodi	Mata Kuliah						
	MK 1	MK 2	MK 3	MK 4	MK 5	MK 6	MK-n
Bahan kajian 1			√			√	
Bahan kajian 2					√		√
Bahan kajian 3	√						
dst							

Ekspansi dari evaluasi ini adalah beberapa mata kuliah tetap ada, beberapa mata kuliah dilakukan penggabungan (merger) dan/atau mata kuliah tertentu dihapus dari sinkronisasi. Matriks ini dapat menguraikan hal-hal berikut :

- 1) Mata kuliah yang secara tepat terkait dan berkontribusi dalam pemenuhan CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda centang (v) pada kotak. Tanda centang berarti menyatakan ada bahan kajian yang diajarkan atau harus dikuasai untuk memberikan “kemampuan” tertentu, yang terkait butir CPL, dan berkontribusi pada pencapaian CPL pada lulusan. Bila suatu mata kuliah “seharusnya” dicentang tetapi ternyata tidak ada bahan kajian yang terkait, maka bahan kajian tersebut wajib ditambahkan.
- 2) Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

c. Penetapan Besarnya SKS Mata Kuliah

Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Besarnya bobot sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan:

- 1) Tingkat kemampuan yang harus dicapai (CPL yang dibebankan pada mata kuliah) yang direpresentasikan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih.

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN (Pasal 15&16, SN-Dikti 2023)				Menit	Jam
a KULIAH, RESPONSI, TUTORIAL					
Kegiatan Proses Belajar		Kegiatan Penugasan Terstruktur	Kegiatan Mandiri		
50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	170	2,83	
b SEMINAR					
Kegiatan Proses Belajar		Kegiatan Mandiri			
100 menit/minggu/semester	70 menit/minggu/semester		170	2,83	
c PRAKTIKUM, PRAKTIK STUDIO, PRAKTIK BENGKEL, PRAKTIK LAPANGAN, PRAKTIK KERJA, PENELITIAN, PERANCANGAN, ATAU PENGEMBANGAN, PELATIHAN MILITER, PERTUKARAN PELAJAR, MAGANG, WIRAUSAHA, DAN/ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				170	2,83
Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (BKP-MBKM) (Pasal 15).					

Pasal 15:

- (1). Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester (sks).
- (2). Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (3). Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (6). Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Gambar 14 Bentuk Pembelajaran dan Estimasi Waktu

Tabel 6 Matriks Bahan Kajian dalam Penentuan Mata Kuliah

Bahan Kajian	Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
Keislaman, Keilmuan, Keindonesiaan, dan Kearifan lokal	1-2) Pengantar Pancasila; 3-4) Pancasila dalam lintas sejarah Bangsa Indonesia; 5-6) Pancasila sebagai dasar negara; 7) Pancasila sistem filsafat; 8-9) Pancasila sebagai sistem etika; 10-11) Islam dan Pancasila; 12-13) Nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 14-15) Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan ilmu dan teknologi	Pancasila	2
	Materi pembelajaran bahasa indonesia	Bahasa Indonesia	2
	Materi pembelajaran kewarganegaraan	Kewarganegaraan	2
Bahan Kajian 2	Materi pembelajaran 1	MK 1	
	Materi pembelajaran 2	MK 2	
dst	dst	dst	dst

Tabel 7 Keterkaitan CPL dengan Mata Kuliah dan Bahan Kajian

No	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Lulusan								
		CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	dst
BK-1 Keislaman, Keilmuan, Keindonesiaan, dan Kearifan lokal										
1	Pancasila									
2	Kewarganegaraan									
3	Bahasa Indonesia									
BK-2										
1	Mata kuliah 1									
2	Mata kuliah 2									
3	Mata kuliah 3									
	dst									

6. Penyusunan Matriks Organisasi Mata Kuliah

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut:

- Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;
- Beban belajar mahasiswa rata-rata 8–10 jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17-21 sks per semester.
- Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.

Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum.

Tabel 8 Matriks Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Smt	SKS	Jumlah MK	Kelompok Mata Kuliah			
			MKPP	MK Pilihan	MKK	MKID
I	20	10	Bahasa dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah		Ilmu Pendidikan (2 sks)	Pendidikan Asrama
					Psikologi Pendidikan (2 sks)	Bahasa Arab A
					Profesi Keguruan (2 sks)	Bahasa Inggris A
					Tafsir dan Hadits Tarbawi (2 sks)	Pendidikan Asrama (2 sks)
					Pendidikan Aqidah dan Akhlak (2 sks)	Pengantar Filsafat (2 sks)
					Fiqh dan Ushul Fiqh (2 sks)	
II						
III						
IV						
V						
VI						
VII						
VIII						

Proses penetapan posisi mata kuliah dalam semester dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara serial atau paralel. Pilihan cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya

(prasyarat), sedangkan sistem paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem paralel pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran, akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.

7. Struktur Kurikulum

Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri disusun berdasarkan tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh institusi pendidikan tersebut, sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan Dirjen Diktis.

Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri mencakup kurikulum nasional dan kurikulum institusional (lokal) dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan SNPT berbasis Filosofi Keilmuan dan MBKM. Kurikulum nasional adalah bagian dari kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai mahasiswa yang dalam penyelesaian suatu program studi. Kurikulum secara nasional diatur oleh Surat Keputusan Dirjen Diktis. Kurikulum lokal adalah bagian dari kurikulum pendidikan yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi tersebut. Kurikulum lokal diatur oleh masing-masing fakultas dan program studi. Untuk itu ada beberapa dasar dan prinsip umum yang harus mendapat perhatian dalam merumuskan isi kurikulum.

Standar isi pada kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dirumuskan berdasarkan kelompok kompetensi, yaitu; (1) rumpun mata kuliah penciri lulusan program studi, beban studinya dari keseluruhan sebesar 40% – 80%. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diadakan untuk mencapai kompetensi utama; (2) Rumpun mata kuliah institusional bergerak antara 20% - 40% dari keseluruhan beban studi. Dalam rumpun mata kuliah ini termasuk didalamnya mata kuliah yang diadakan untuk mencapai kompetensi yang khusus dan gayut dengan kompetensi utama; (3) Sementara itu rumpun mata kuliah lainnya *equivalen* dengan beban studi sebesar 0%-30% dari keseluruhan.

Sebaran matakuliah pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dibedakan dalam 3 mata kuliah, yaitu mata kuliah ilmu-ilmu dasar; mata kuliah keahlian; dan mata kuliah pengembangan profesi. Mata kuliah Ilmu- ilmu Dasar adalah mata kuliah komponen Sekolah Tinggi yang pemberian kode mata kuliahnya sama (tidak botech berbeda semua Fakultas dan Prodi).

Mata Kuliah Keahlian adalah mata kuliah ke fakultasan yang pemberian kodenya harus sama semua jurusan yang ada pada fakultasnya. Mata kuliah pengembangan profesi adalah mata kuliah yang ada di setiap prodi, yang merupakan kekhasan profesi pada prodi tersebut. Pemberian kode sesuai dengan nama prodi. Struktur kurikulum dan beban studi untuk masing-masing jenjang studi adalah sebagai berikut.

KOMPETENSI KEILMUAN	KODE	KETERANGAN
Ilmu- Ilmu Dasar	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI22001 - dst	Kode Mata Kuliah Komponen Sekolah Tinggi
Dasar Keahlian	FTK22001 - dst	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
	FSY22001 - dst	Fakultas Syariah

	FUH22001 - dst	Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
--	----------------	--------------------------------------

	FDK22001 - dst	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	FEB22001 - dst	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Pengembangan Profesi	PAI22001 – dst	Prodi Pendidikan Agama Islam (Sarjana)
	PBS22001 – dst	Prodi Pendidikan Bahasa Arab (Sarjana)
	PBI22001 – dst	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (Sarjana)
	PMK22001 – dst	Prodi Pendidikan Matematika (Sarjana)
	MPI22001 – dst	Prodi Manajemen Pendidikan Islam (Sarjana)
	BKI22001 – dst	Prodi Bimbingan Konseling Islam (Sarjana)
	GMI22001 – dst	Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Sarjana)
	AUD22001 – dst	Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (Sarjana)
	TPK22001 – dst	Prodi Tadris Kimia (Sarjana)
	TPF22001 – dst	Prodi Tadris Fisika (Sarjana)
	TPB22001 – dst	Prodi Tadris Biologi (Sarjana)
	IPI22001 – dst	Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (Sarjana)
	HKI22001 – dst	Prodi Hukum Keluarga Islam (Sarjana)
	PMZ22001 – dst	Prodi Perbandingan Mazhab (Sarjana)
	HTN22001 – dst	Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) (Sarjana)
	HES22001 – dst	Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (Sarjana)
	SAA22001 – dst	Prodi Studi Agama-Agama (Sarjana)
	IAT22001 – dst	Prodi Ilmu Alquran dan Filsafat Islam (Sarjana)
	AFI22001 – dst	Prodi Aqidah dan Filsafat Islam (Sarjana)
	PSI22001 – dst	Prodi Psikologi Islam (Sarjana)
	KPI22001 – dst	Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (Sarjana)
	BPI22001 – dst	Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
	MDK22001 – dst	Prodi Manajemen Dakwah (Sarjana)

	ESY22001 – dst	Prodi Ekonomi Syariah (Sarjana)
	PSY22001 – dst	Prodi Perbankan Syariah (Sarjana)
	ASY22001 – dst	Prodi Asuransi Syariah (Sarjana)
	DPA22001 – dst	Pendidikan Agama Islam (Doktor)
	DIS22001 – dst	Ilmu Syariah (Doktor)
	MIT22001 – dst	Ilmu Tasawuf (Magister)
	MPA22001 – dst	Pendidikan Agama Islam (Magister)
	MMP22001 – dst	Manajemen Pendidikan Islam (Magister)
	MHE22001 – dst	Hukum Ekonomi Syariah (Magister)
	MHK22001 – dst	Hukum Keluarga (Magister)
	MBA22001 – dst	Pendidikan Bahasa Arab (Magister)

Seluruh beban studi untuk program pendidikan S1 adalah berkisar antara 144-158 sks. Secara garis besar, struktur kurikulum S1 terdiri atas Kurikulum Inti (*Core Curriculum*) yang dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi utama lulusan (sekitar 85% dari keseluruhan sks yang harus diambil oleh mahasiswa) dan Kurikulum Pilihan (*Elective Curriculum*) yang dimaksudkan untuk memperkuat kompetensi utama/kompetensi penunjang (sekitar 15% dari keseluruhan sks yang harus diambil oleh mahasiswa).

Mata Kuliah kelompok mata kuliah ilmu-ilmu dasar yang merupakan Mata Kuliah Sekolah Tinggi yang berjumlah 14 – 16 sks, meliputi:

1. Pancasila (2 SKS)
2. Kewarganegaraan (2 SKS)
3. Pengantar Integrasi Ilmu (2 SKS)
4. Studi Qur'an dan Hadits (2 SKS)
5. Bahasa Indonesia (2 SKS)
6. Islam dan Budaya Banjar (2 SKS)
7. Pengantar Filsafat (2 SKS)
8. Bahasa Inggris A dan B (0 SKS),
9. Bahasa Arab A dan B (0 SKS),
10. Pendidikan Asrama (0 sks)
11. KKN (4 SKS)

Di samping mata kuliah yang terstruktur, beban studi di luar mata kuliah yang dirancang dalam bentuk kegiatan pengembangan diri, yang meliputi: pendalaman dan praktek keagamaan, bahasa asing (Arab dan Inggris), tahfiz, keterampilan komputer.

Tabel 9 Struktur dan Sebaran Mata Kuliah

Smt	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan
I				

II				
III				
IV				
V				
VI				
VII				
VIII				

8. Tahapan Perancangan Pembelajaran

a. Perancangan Pembelajaran

Perancangan pembelajaran secara sistematis perlu dilakukan agar menghasilkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta perangkat pembelajaran yang lainnya, diantaranya instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dan lainnya yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif. Berbagai model perancangan atau desain pembelajaran yang tersedia dalam literatur, diantaranya adalah model ADDIE, Dick & Carey, Jerrold. E. Kemp, ASSURE, dan lainnya. Pada prinsipnya setiap dosen atau setiap Prodi dapat menetapkan model mana yang akan digunakan dalam perancangan pembelajaran. Pada buku ini disajikan model perancangan pembelajaran seperti model Dick & Carey, karena model ini sangat mudah dipahami dan dilakukan, bekerja dengan kerangka yang sangat sistematis, dan dapat diukur kesesuaiannya dengan SN-Dikti.



Gambar 15 Tahapan Perancangan Pembelajaran

Tahapan perancangan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS). Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah;
- 2) Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- 3) Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
- 4) Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar);
- 5) Menentukan indikator dan kriteria Sub-CPMK;
- 6) Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar;
- 7) Memilih dan mengembangkan model/metoda/strategi pembelajaran;
- 8) Mengembangkan materi pembelajaran;
- 9) Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran.

b. Pembelajaran Berpusat Pada Mahasiswa

Pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh SN-Dikti adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau *Student Centered Learning* (SCL). Pembelajaran dengan pendekatan atau paradigma tersebut dilaksanakan dalam ragam bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah-mata kuliah dalam kegiatan belajar kurikuler. Sesuai SN-Dikti ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.



Gambar 16 Proses Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa

Saat ini STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dihadapkan pada era industri 4.0 dimana metode pembelajaran yang digunakan diharapkan merupakan kombinasi pembelajaran konvensional berbasis kelas dan pembelajaran daring (*online*) yang menggunakan

teknologi informasi, yang dikenal dengan pembelajaran *bauran (blended learning)* atau (*hybrid learning*). Penggunaan pembelajaran bauran sangat sesuai dengan gaya belajar generasi millennia dan generasi-z, dan memberikan kesempatan pada mahasiswa memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan penelusuran informasi yang berbasis big data. Penggunaan pembelajaran bauran bagi mahasiswa akan memperkuat literasi digital dan literasi teknologi, tentu hal ini sangat sesuai dengan tuntutan kemampuan di era industri 4.0.

Bentuk pembelajaran yang dapat dilaksanakan yaitu kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, metode pembelajaran yang mendukung seperti diskusi kelompok, bermain peran dan simulasi, pembelajaran berbasis kasus (case based learning/CBL), pembelajaran kolaboratif (collaboratif learning/CL), pembelajaran kooperatif (cooperatif learning/CoL), pembelajaran berbasis proyek (project based learning/PjBL), pembelajaran berbasis masalah (problem based learning/PBL), discovery learning and inquiry, self-directed learning (SDL), contextual instruction (CI).

9. Penerapan Unsur-Unsur Kurikulum Penerapan dalam Hak Belajar Mahasiswa di Luar Prodi

a. SKS Kurikulum, Kegiatan Pembelajaran dan Mata Kuliah

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), STAIN Sultan Abdurrahman Kepri memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) jumlah SKS dengan ketentuan:

- 1) Dapat mengambil SKS di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS;
 - 2) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- Kegiatan pembelajaran kampus merdeka terdiri atas delapan (8) macam bentuk kegiatan, yaitu: Pertukaran pelajar; Magang/praktik kerja; Asistensi mengajar di satuan pendidikan; Penelitian/riset; Proyek kemanusiaan; Kegiatan wirausaha; Studi/Proyek independent; Membangun desa/KKN tematik. Bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan, adalah sebagai berikut.

1) Pertukaran Mahasiswa

- a) Pertukaran Pelajar antar prodi pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Program Studi:

- (1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- (2) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi.
- (3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.
- (4) Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.

Mahasiswa:

- (1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (2) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan

pedoman akademik yang ada.

Bentuk kegiatan:

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Prodi	CPL	Kompetensi Tambahan	Prodi
Desain Produk	a. Mampu merancang produk	Mampu menyusun, menganalisis dan menginterpretasi rencana keuangan	Akuntansi
	b. Mampu mengevaluasi objek desain	Mampu melaksanakan fungsi pemasaran	Manajemen
	c. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual	Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Komunikasi

b) Pertukaran Pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain Program Studi:

- (1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang lain.
- (2) Membuat kesepakatan dengan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- (3) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (4) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang lain.
- (5) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang lain.
- (6) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mahasiswa:

- (1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (2) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.
- (3) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang berbeda pada Perguruan Tinggi yang lain.

Bentuk Kegiatan:

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda yang mendapat pengakuan dari Kemendikbud dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Prodi	CPL Prodi	MK.Prodi PT A	MK. Prodi PT B
Ekonomi Syariah	Mampu melakukan riset dasar baik kuantitatif maupun kualitatif dalam bidang ekonomi Islam	a. Teori Ekonomi Mikro Islam b. Teori Ekonomi Makro Islam	a. Ekonomi Mikro Islam b. Ekonomi Makro Islam

Prodi	CPL Prodi	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Lain dan PT Lain
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Mampu menyusun putusan putusan pengadilan yang disertai dengan dasar hukum dan argumentasi hukum yang kuat untuk mengadili yang dapat dipertanggungjawabkan	Mampu menyusun kalimat dengan baik sesuai substansi Putusan	Bahasa dan Sastra Indonesia
		Mampu mengunggah putusan ke situs/direktori/aplikasi Mahkamah Agung	Teknologi Informasi

2) Magang/Praktik kerja.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama Mou dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.
- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mitra Magang

- Bersama STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama Mou.
- Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- c) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- d) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

Dosen Pembimbing & Supervisor

- a) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- b) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- c) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.

Mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

- a) Menyusun dokumen kerja sama Mou dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- b) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemenag dan/atau Kemendikbud.
- c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- d) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemenag dan/atau Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- e) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- f) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Sekolah/Satuan Pendidikan

- a) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa

- sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama
- b) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
 - c) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
 - d) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- b) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

4) Penelitian/Riset

Mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut:

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama Mou dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- b) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- c) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- d) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form *logbook*.
- e) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- f) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- g) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Lembaga Mitra

- a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- c) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

5) Proyek Kemanusiaan

Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut:

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama Mou dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dan lainnya) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dan lainnya).
- b) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- c) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
- d) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- e) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- f) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Lembaga Mitra

- a) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama Mou.
- b) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- c) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- b) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- c) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

6) Kegiatan Wirausaha

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan diatur dalam pedoman akademik yang dikeluarkan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

- Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam STAIN Sultan Abdurrahman Kepri maupun di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat *start up* di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai minimal A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat- pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- STAIN Sultan Abdurrahman Kepri bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.

Mahasiswa

- Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Bentuk Laporan

Hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

Contoh Capaian Pembelajaran :

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Pendidikan Bahasa Arab	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha	3
		Desain Wirausaha dan Presentasi	4
		Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	3
Jumlah		7 MK	20 SKS

7) Proyek Kemanusiaan

Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut:

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

- a) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- b) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- c) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- d) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- e) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

Mahasiswa

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

8) Membangun Desa/KKN Tematik.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut:

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

- a) Menjalinkan kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemenag dan Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- d) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- e) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- f) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- g) STAIN Sultan Abdurrahman Kepri menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- h) STAIN Sultan Abdurrahman Kepri memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- i) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Mahasiswa

- a) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- b) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.
- c) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.
- d) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

Pembimbing

- a) Dosen Pembimbing Akademik dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- b) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- c) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- d) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- e) Ketentuan lain dapat diatur oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepri sebagai pelaksana.

Lokasi pelaksanaan

- a) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- b) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- c) Desa-desa Binaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.
- d) Radius desa lokasi KKNT dengan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dirancang 200 km.
- e) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

Mitra

- a) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- b) Pemerintah Daerah.
- c) BUMN dan Industri.
- d) *Social Investment*.
- e) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

Keamanan dan keselamatan mahasiswa

Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT STAIN Sultan Abdurrahman Kepri pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.

b. Penyetaraan Bobot Kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Kebijakan MBKM dilandasi oleh Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 16 dan 18. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program

studi dan/atau di luar kampusnya. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan:

- a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar;
- b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Sedangkan bagi perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan MBKM.

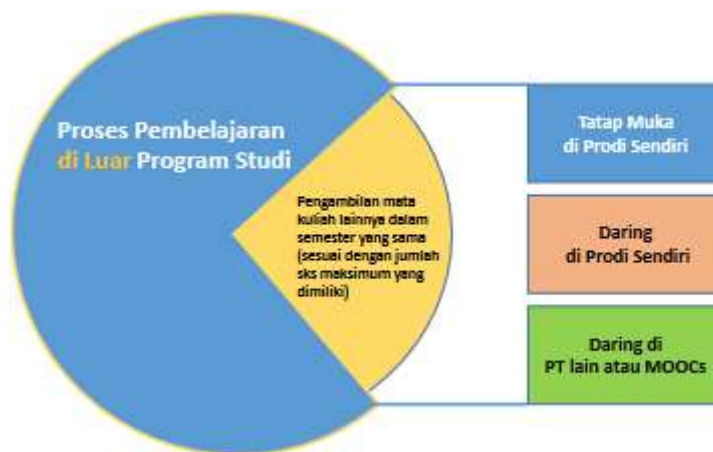
Paling tidak empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM. Pertama, tetap fokus pada pencapaian Standar Kompetensi Lulusan/Capai Pembelajaran Lulusan (SKL/CPL), yang merupakan dasar dari hasil pembelajaran yang diharapkan. Kedua, dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang relevan dan bertaut langsung dengan CPL Prodi-nya, menjamin integrasi pembelajaran teori dan praktik.

Ketiga, dengan implementasi MBKM, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata yang tidak hanya memperluas wawasan mereka sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaan yang dituju, tapi juga mengasah keterampilan interpersonal dan adaptasi dalam berbagai situasi. Keempat, kurikulum harus dirancang dan dilaksanakan dengan sifat yang fleksibel dan responsif, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan dan dinamika pasar kerja (market signal), sekaligus memperhatikan kebutuhan pengembangan karakter mahasiswa dan tujuan pengembangan berkelanjutan.

a. Pembelajaran Daring untuk Memfasilitasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

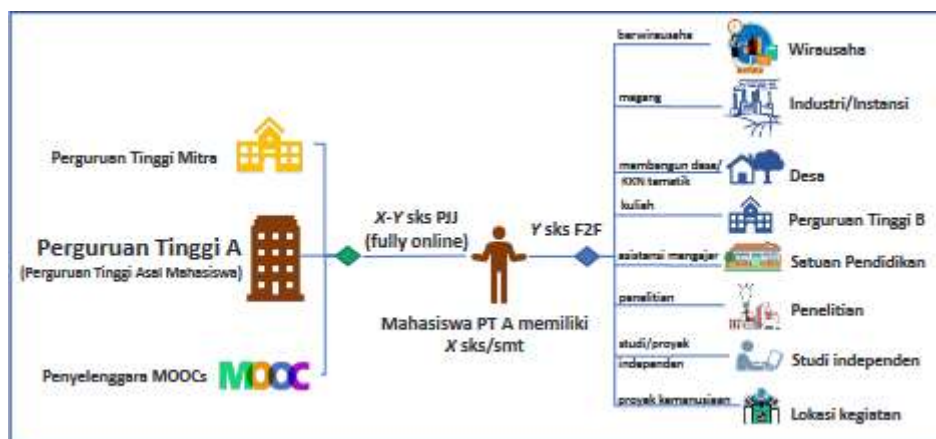
Program MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi mereka, baik di perguruan tinggi yang sama maupun di luar kampus asal. Berdasarkan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, mahasiswa dapat memilih sembilan jenis kegiatan pembelajaran di luar program studinya, termasuk pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di lembaga pendidikan, penelitian/riset di institusi tertentu, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, studi/proyek mandiri, serta membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa diambil oleh mahasiswa dalam jangka waktu maksimal tiga semester.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut tetap memiliki peluang untuk melanjutkan proses pembelajaran lainnya, baik di dalam program studi sendiri atau melalui sumber pembelajaran lain, sesuai dengan beban maksimal SKS yang dapat mereka ambil per semester. Untuk mendukung hal ini, program studi perlu menyediakan berbagai moda dan strategi pembelajaran agar mahasiswa tetap dapat mengikuti pembelajaran selama terlibat dalam berbagai kegiatan MBKM di luar program studinya. Sebagai ilustrasi, Gambar 2 memaparkan sejumlah skenario yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam menjalankan program Merdeka Belajar.



Gambar 17 Proses pembelajaran dalam 1 Semester Program MBKM

Dalam 1 (satu) semester, bila mahasiswa masih memiliki sejumlah sks yang diijinkan, di luar jumlah sks suatu kegiatan pembelajaran di luar program studi yang diambil, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil beberapa mata kuliah di dalam program studi (secara tatap muka atau daring) dan/atau di luar program studi (secara daring). Untuk mata kuliah yang diikuti di luar program studi, mahasiswa dapat mengikutinya secara daring pada suatu institusi/ perguruan tinggi lain atau mengambil mata kuliah yang tersedia pada suatu penyelenggara Massive Open Online Courses (MOOCs) yang diakui oleh program studi asal mahasiswa. Dengan demikian, meskipun mahasiswa sedang mengikuti proses pembelajaran di luar program studi, mahasiswa tersebut tetap dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah yang diambil di program studinya atau di luar program studi. Hal ini akan berdampak pada lama masa studi yang dapat ditempuh oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa tetap dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan di luar program studinya, namun tidak mempengaruhi masa studi yang harus ditempuh.



Gambar 18 Skenario Pembelajaran dalam 1 Semester Program MBKM

Sebagai contoh, seorang mahasiswa (yang berasal dari Perguruan Tinggi A) pada suatu semester memiliki maksimum 21 sks (X sks), dan mahasiswa tersebut ingin mengambil BKP Magang dengan target rekognisi 5 (lima) mata kuliah dengan total bobot 15 sks (Y sks) di suatu perusahaan secara tatap muka (face to face/F2F), maka 6 sks sisanya masih dapat diikuti oleh mahasiswa tersebut dengan mengambil

beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi asal mahasiswa (PT A) secara daring. Sebaliknya, dengan contoh kondisi yang lain, seorang mahasiswa (yang berasal dari Perguruan Tinggi A) mengikuti BKP Pertukaran Mahasiswa. Bila Y sks yang akan diambil secara daring dari perguruan tinggi lain (PT B) atau mengambil melalui penyelenggara MOOCs, maka mahasiswa tersebut, tetap dapat mengikuti perkuliahan sejumlah (X-Y) sks secara tatap muka di perguruan tinggi asalnya (PT A).

b. Rekognisi Kredit BKP MBKM

Aktivitas belajar mahasiswa di luar program studinya melalui program MBKM diberikan rekognisi kredit dalam transkrip dan dicatat aktivitasnya dalam SKPI. Seperti diatur dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pasal 17 – 18, dalam program MBKM, mahasiswa pada program sarjana diberikan kebebasan memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks dalam perguruan tinggi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar perguruan tinggi.

Target program studi di dalam atau di luar perguruan tinggi dalam lingkup nasional adalah dari program studi target yang telah terakreditasi oleh BAN-PT, sehingga secara langsung nilai sks mata kuliah mendapatkan pengakuan. Selain itu, perguruan tinggi menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi tersebut dan mengembangkan kerjasama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan mitra perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

Kerjasama dapat dilakukan secara nasional dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi) atau zonasi (berdasarkan wilayah). Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pengambilan mata kuliah di luar program studi, baik di dalam maupun diluar perguruan tinggi dapat menunjang pencapaian capaian pembelajaran yang sudah tertuang di dalam struktur kurikulum, ataupun untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

c. Rekognisi Kredit BKP MBKM dalam Transkrip

Dalam program MBKM, mahasiswa dapat mengikuti kegiatan belajar pilihan selama dua semester di luar program studi mereka. Kegiatan tersebut meliputi magang atau praktek kerja di industri atau tempat kerja lainnya, proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, pertukaran mahasiswa, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, program kemanusiaan dan/atau bela negara.

Salah satu aspek penting dalam program MBKM adalah pengakuan kredit (rekognisi), karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bermuara pada satuan kredit semester (SKS) atau rekognisi. Mahasiswa diberi kebebasan untuk mengambil sebagian dari kegiatan pembelajaran mereka di luar program studi, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi mereka. Kegiatan tersebut diakui sebagai bagian dari kredit akademik yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Rekognisi dalam konteks ini penting untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yaitu:

- 1) **Fleksibilitas Pembelajaran:** Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar program studinya, yang dapat memberikan pengalaman praktis dan pemaparan yang lebih luas.
- 2) **Pengembangan Kompetensi:** Dengan mengikuti kegiatan di luar program studi, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan minat dan kebutuhan karir mereka di masa depan.
- 3) **Integrasi Pembelajaran:** Pengalaman yang didapat dari kegiatan di luar kampus diintegrasikan ke dalam program akademik mahasiswa, agar proses pembelajaran menjadi lebih holistik.
- 4) **Penghargaan Kegiatan Proses Pembelajaran:** Program MBKM yang didesain untuk menambah dan menguatkan kompetensi yang diharapkan, menjadi bagian proses pembelajaran mahasiswa yang bersangkutan dan diakhiri dengan rekognisinya.

Dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengakuan kegiatan MBKM yaitu relevansi capaian pembelajaran dan rekognisi jam aktivitas. Capaian pembelajaran merujuk pada pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu BKP MBKM yang relevan dengan CPL program studi. Dalam konteks MBKM, capaian pembelajaran tidak hanya diukur melalui metode pembelajaran dalam kelas seperti ujian, kuis, dan tugas, tetapi juga melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan praktis, seperti yang dilakukan dalam magang dan atau BKP MBKM lainnya.

Sementara itu, jam aktivitas mengacu pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023. Satuan kredit semester didefinisikan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. Prinsip rekognisi berdasarkan capaian pembelajaran dan jam aktivitas adalah sebagai berikut:

- 1) **Rekognisi dan jam aktivitas:** Untuk memperoleh kredit, mahasiswa harus memenuhi jumlah jam aktivitas yang diperlukan. Misalnya dalam BKP magang dan atau BKP MBKM lainnya, untuk dapat diakui maksimum 20 sks, mahasiswa harus melaksanakan keseluruhan kegiatan magang selama 900 jam meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan penilaian.
- 2) **Capaian pembelajaran sebagai dasar rekognisi:** Rekognisi didasarkan pada pencapaian luaran pembelajaran yang diharapkan. Ini berarti bahwa kegiatan yang dilakukan mahasiswa harus berkontribusi terhadap capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh program studi. Misalnya, CPL program studi yang harus dipenuhi adalah kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan bekerjasama dalam tim; maka luaran dan aktivitas dari BKP MBKM magang dapat dirancang dalam bentuk case method dan/atau team-based project.
- 3) **Jam aktivitas sebagai refleksi capaian pembelajaran:** Jam aktivitas yang dihabiskan dalam suatu BKP MBKM harus mencerminkan tingkat usaha yang diperlukan untuk mencapai capaian pembelajaran yang ditargetkan. Oleh karena itu, ada keseimbangan yang perlu dicapai antara jam aktivitas yang diharapkan dan tingkat kedalaman capaian pembelajaran. Jika rancangan luaran magang berorientasi high order thinking skills (HOTS), maka aktivitas yang dilakukan oleh

mahasiswa selama magang seharusnya berorientasi sama, bukan low order thinking skills (LOTS).

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

1) Bentuk Bebas (*Free Form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang ekonomi, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan ekonomi yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan ekonomi berdasar pengetahuan sains dan matematika, dan sebagainya. Sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dan sebagainya. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut. Sebagai contoh: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan

<i>Hard skills:</i>	
Merumuskan permasalahan ekonomi	: 3 SKS A
Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	: 3 SKS B
Kemampuan sintesa dalam bentuk desain	: 4 SKS A
<i>Soft skills:</i>	
Kemampuan berkomunikasi	: 2 SKS A
Kemampuan bekerjasama	: 2 SKS A
Kerja keras	: 2 SKS A
Kepemimpinan	: 2 SKS A
Kreativitas	: 2 SKS B

2) Bentuk Berstruktur (*Structured Form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan magang. Sebagai contoh, mahasiswa Tadris Kimia magang 6 bulan di Industri Petrokimia akan setara dengan belajar mata kuliah pada format tersebut. Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

d. Rekognisi Kredit BKP MBKM dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Kualifikasi lulusan dinarasikan secara deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar

yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan. Deskripsi capaian pembelajaran yang dituangkan dalam suatu Surat Pendamping Ijazah (SKPI) menjadi sangat penting sebagai cara komunikasi antar kualifikasi. Adanya SKPI ini sangat mendukung penerapan KKNi serta pengakuan penyetaraan kualifikasi antar Negara. Selain itu, SKPI juga sangat berguna untuk mencatat informasi dan pengalaman pembelajaran mahasiswa dari kegiatan MBKM yang tidak semuanya dapat direkognisi atau dimuat dalam transkrip akademik.

Manfaat SKPI

- 1) Selain bertujuan untuk penyetaraan kualifikasi, SKPI juga memberikan manfaat penting bagi lulusan dan institusi pendidikan tinggi.
- 2) Manfaat SKPI bagi lulusan:
- 3) Sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip.
- 4) Sebagai penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya.
- 5) Meningkatkan kelayakan kerja (employability) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.

Manfaat SKPI bagi institusi pendidikan tinggi:

- 1) Sebagai penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip.
- 2) Wujud akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan “trust” dari pihak lain dan sustainability dari institusi.
- 3) Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui qualification framework masing-masing negara;
- 4) Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda

BAB IV PELAKSANAAN KURIKULUM

Kurikulum pada dasarnya merujuk pada rencana atau perangkat instruksi pendidikan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum bukan hanya sebatas daftar mata pelajaran atau materi yang harus diajarkan, tetapi juga melibatkan seluruh proses pengembangan kemampuan, sikap, keterampilan, dan wawasan peserta didik agar mereka dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Ada lima tahapan kegiatan pengelolaan pengembangan kurikulum secara rinci, yaitu tahapan analisis, tahapan perencanaan, tahapan pengembangan, tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi mengikuti bagan berikut.



Gambar 19 Unsur dan Tahapan Pengelolaan Kurikulum

Pengelolaan program studi kurikulum di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri sesuai SN-Dikti pasal 39 ayat (2) yang mewajibkan:

1. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
2. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
3. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

A. Penyusunan RPS

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan acuan bagi dosen dalam mengimplementasikan kurikulum di tingkat kelas, dan dirancang agar sesuai dengan

pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE) yang menekankan pada capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagai target utama. Dalam konteks STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, RPS disusun dengan memperhatikan filosofi integrasi dinamis, yang menggabungkan ilmu-ilmu Islam dengan sains dan teknologi modern. Prinsip pengembangan RPS yaitu sebagai berikut

1. Mengacu pada capaian pembelajaran spesifik yang diturunkan dari CPL prodi dan dirancang secara sistematis untuk mencapai kompetensi utama yang diharapkan.
2. Menyusun alur pembelajaran yang relevan, yaitu langkah-langkah, metode, dan evaluasi untuk mendukung mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan analisis, pengetahuan konseptual, dan sikap profesional yang mencerminkan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
3. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning disingkat SCL).
4. RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

RPS atau istilah lain menurut SN-Dikti Pasal 12, paling sedikit memuat:

1. Nama program studi
Sesuai dengan yang tercantum dalam izin pembukaan/ pendirian/ operasional/akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian.
2. Nama dan kode mata kuliah semester, sks mata kuliah/modul
Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan.
3. Nama dosen pengampu
Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (team teaching), atau kelas paralel.
4. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah dan dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK)
CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait, terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL program studi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada MK dapat direformulasi kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rumusan CPMK merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait. Program MBKM yang dilaksanakan juga ditujukan untuk pencapaian CPL dan berpotensi diperolehnya kompetensi tambahan yang selaras dengan CPL.
5. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (Sub-CPMK)
Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau istilah lainnya yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK atau istilah lainnya yang setara).
6. Bahan kajian atau materi pembelajaran
Materi pembelajaran merupakan rincian dari sebuah bahan kajian atau beberapa bahan kajian yang dimiliki oleh mata kuliah terkait. Bahan kajian dapat berasal dari

berbagai cabang/ ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian yang dikembangkan oleh program studi.

Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, podcast, video, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara. Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian dari satu bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih fokus pada pendalaman bidang keilmuan tersebut. Sedangkan materi pembelajaran yang disusun dari beberapa bahan kajian dari beberapa bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara terintegrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian tersebut.

7. Bentuk pembelajaran dan Metode pembelajaran

Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian/riset, membangun masyarakat/KKN tematik, pertukaran mahasiswa, magang/praktek kerja, asistensi mengajar, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

Sedangkan metode pembelajaran berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

8. Perhitungan sks dan ekuivalensinya

Nilai kredit perkuliahan untuk 1 sks perkuliahan setara dengan:

- 1) 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, response, atau tutorial, terdiri atas:
 - a) 50 menit kegiatan tatap muka per minggu per semester,
 - b) 60 menit kegiatan penugasan terstruktur per minggu per semester,
 - c) 60 menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
- 2) 1 sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a) 100 menit kegiatan tatap muka per minggu per semester.
 - b) 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
- 3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- 4) 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester.

9. Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas

Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar mahasiswa

10. Kriteria, indikator dan bobot penilaian

Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjukkan pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot penilaian

merupakan ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan persentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.

11. Daftar Referensi

Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.

B. Proses Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (SN-Dikti Pasal 11). Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Karakteristik proses pembelajaran tersebut di atas memiliki arti masing-masing adalah sebagai berikut:

1. **Interaktif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. **Holistik** menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional
3. **Integratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. **Saintifik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. **Kontekstual** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. **Tematik** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. **Efektif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8. **Kolaboratif** menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Penerapan integrasi dalam pembelajaran kurikulum integratif dapat dilakukan melalui rumpun ilmu dengan mengikuti beberapa prinsip berikut:

1. Prinsip keselarasan dan konsistensi antara materi yang diajarkan dalam berbagai mata kuliah. Hal ini berarti materi yang diajarkan dalam setiap mata kuliah harus saling

mendukung dan mengintegrasikan satu sama lain, sehingga membentuk pemahaman yang komprehensif bagi mahasiswa.

2. Prinsip kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Dalam pembelajaran integratif, dosen berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara berbagai disiplin ilmu. Mereka mendorong mahasiswa untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan saling berbagi pengetahuan antarbidang untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan integratif.
3. Prinsip penerapan metode pembelajaran yang variatif. Dalam kurikulum integratif, metode pembelajaran yang digunakan harus mencakup berbagai pendekatan dan teknik yang relevan dengan materi yang diajarkan. Misalnya, metode diskusi, studi kasus, proyek, atau pemecahan masalah yang melibatkan berbagai aspek ilmu.
4. Prinsip penilaian yang holistik. Evaluasi dalam kurikulum integratif tidak hanya mengukur pemahaman konseptual, tetapi juga kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu dan menerapkannya dalam konteks yang relevan. Penilaian dapat melibatkan tugas individu, tugas kelompok, proyek, presentasi, atau ujian yang mencakup berbagai aspek pengetahuan dan keterampilan.
5. Prinsip pengembangan profesionalisme lintas disiplin. Kurikulum integratif juga bertujuan untuk mengembangkan sikap profesionalisme mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu dalam praktik keprofesionalan mereka di masa depan. Hal ini melibatkan pemahaman etika, tanggung jawab, kolaborasi, dan kemampuan beradaptasi dalam konteks multidisiplin.

Selanjutnya, mengenai pelaksanaan pembelajaran dan perkuliahan yang berkaitan dengan integrasi ilmu di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dapat dipahami bahwa:

1. Melalui penjadwalan waktu kegiatan pembelajaran yang efektif, yaitu 16 kali tatap muka dalam satu semester, Sekolah Tinggi memastikan bahwa setiap mata kuliah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan proses pembelajaran yang optimal.
2. Pengaturan jadwal kuliah yang cermat juga berperan dalam mendukung integrasi ilmu.
3. Persyaratan kehadiran minimal 75% juga berdampak pada integrasi ilmu.
4. Pelaksanaan kegiatan perkuliahan/pembelajaran sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Rektor
5. Menunjukkan pentingnya pendekatan yang terstruktur dan konsisten dalam integrasi ilmu.

Pemilihan bentuk pembelajaran dalam aktivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah dapat digunakan untuk mengestimasi waktu belajar, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung bobot SKS mata kuliah. Berikut adalah tabulasi bentuk pembelajaran dan estimasi waktunya. Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai tahapan-tahapan belajar yang dilakukan secara sistematis dengan strategi belajar tertentu bagaimana untuk mencapai capaian pembelajaran mahasiswa (*a way in achieving learning outcomes*). Metode pembelajaran yang dapat digunakan sesuai SN-Dikti pasal (14) adalah diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pembelajaran Bauran (*blended learning*). Pembelajaran bauran (*blended learning*) adalah salah satu metoda pembelajaran yang memadukan secara harmonis antara

keunggulan pembelajaran tatap muka (*offline*) dengan keunggulan- keunggulan pembelajaran daring (*online*) dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan (tim KPT KemenristekDikti, 2018). Dalam pembelajaran bauran mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar saat didampingi dosen di kelas ataupun di luar kelas, namun juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas secara mandiri. Saat belajar di kelas bersama dosen, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar, praktik baik, contoh, dan motivasi langsung dari dosen. Sedangkan pada saat belajar secara daring mahasiswa akan dapat mengendalikan sendiri waktu belajarnya, dapat belajar di mana saja, dan tidak terikat dengan metode pengajaran dosen. Materi belajar lebih kaya, dapat berupa buku-buku elektronik atau artikel-artikel elektronik, video pembelajaran dari internet, *virtual reality*, serta mahasiswa dapat memperolehnya dengan menggunakan gawai dan aplikasi-aplikasi yang ada dalam genggamannya dengan mudah. Pembelajaran bauran terjadi jika materi pembelajaran 30%-79% dapat diperoleh dan dipelajari mahasiswa melalui daring. Selanjutnya klasifikasi pembelajaran bauran ditinjau dari akses mahasiswa terhadap materi pembelajaran tersaji pada Tabel 2..

Tabel 10 Klasifikasi Pembelajaran Bauran

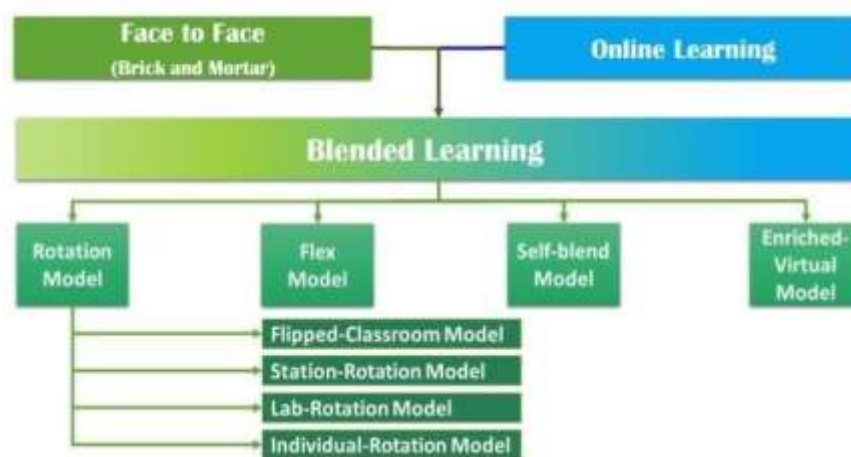
Prosentase materi belajar dari akses daring	Metode pembelajaran	Penjelasan
0%	Tatap muka	Materi pembelajaran diperoleh di kelas, dan pengajaran secara lisan.
1% - 29%	Web	Pada dasarnya pembelajaran masih terjadi secara tatap muka di kelas, namun dosen sudah memulai memfasilitasi mahasiswa dengan meletakkan RPS, tugas-tugas, dan materi pembelajaran di web atau sistem manajemen kuliah (CMS).
30% - 79%	Bauran	Pembelajaran terjadi secara bauran baik secara daring maupun tatap muka. Dosen melaksanakan pembelajaran secara daring baik pada waktu yang sama, waktu yang berbeda. Kuliah dosen, materi, tugas-tugas, contoh-contoh, dan ilustrasi dapat diakses oleh mahasiswa setiap saat secara daring. Dosen dapat melaksanakan kuliah menggunakan LMS-Moodle, Webex, Skype, Hangouts, FB, Edmodo, dll.
≥ 80%	daring	Pembelajaran sepenuhnya terjadi secara daring, sudah tidak terjadi lagi tatap muka. Semua materi pembelajaran, contoh-contoh, dan tugas-tugas dilakukan secara daring.

Bentuk dan metode pembelajaran dipilih secara efektif agar sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Empat *Model Blended Learning*:

1. *Rotation Model*, model dimana mahasiswa beraktivitas belajar dari satu tempat pusat belajar ke pusat belajar lainnya sesuai dengan jadwal atau RPS yang telah ditetapkan oleh dosennya. Mahasiswa belajar dalam siklus aktivitas belajar, misalnya mengikuti kuliah di kelas, diskusi kelompok kecil, belajar daring, termasuk mengerjakan tugas bersama secara kolaboratif, lalu kembali lagi belajar di kelas

bersama dosen.

2. *Flex Model*, model dimana rencana pembelajaran dan materi pembelajaran telah dirancang secara daring dan diletakkan di fasilitas eLearning. Aktivitas belajar mahasiswa terutama dilakukan secara daring. Dosen akan memberikan dukungan belajar tatap muka di kelas secara fleksibel, saat memang diperlukan oleh mahasiswa.
3. *Self-blend Model*, model dimana mahasiswa secara mandiri berinisiatif mengambil kelas daring baik di kampus maupun di luar kampus. Kelas daring yang diikuti oleh mahasiswa tersebut untuk melengkapi kelas tatap muka di kampus. Mahasiswa menggabungkan sendiri kegiatan belajar daring dan kegiatan belajar tatap muka di kelas.
4. *Enriched Virtual Model*, model dimana mahasiswa satu kelas belajar bersama-sama di kelas dan di lain waktu belajar jarak jauh dengan sajian materi pembelajaran dan tatap muka dengan dosen secara daring. Pembelajaran daring dapat menggunakan beberapa macam perangkat video conference, Webex, LMS, dan lainnya. Model ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang tidak punya waktu cukup banyak untuk belajar di kelas, karena dia bekerja atau dapat digunakan untuk kuliah pengganti dan kuliah tambahan.



Gambar 20 Taxonomy Blended Learning

C. Penilaian Pembelajaran

Penilaian adalah satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.

Instrumen yang digunakan untuk penilaian proses dapat berupa rubrik dan untuk penilaian hasil dapat digunakan portofolio atau karya desain. Penilaian seyogyanya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (decisiveness) dan percaya diri (confidence) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

1. Prinsip penilaian meliputi :

- a. Edukatif: penilaian yang memotivasi agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; meraih capaian pembelajaran lulusan.
- b. Otentik: penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- c. Objektif: penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- d. Akuntabel: penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.
- e. Transparan: penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik penilaian yang mencakup observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek dalam proses pembelajaran integrasi ilmu. Instrumen penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi dari berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan. Adapun penilaian dilakukan dalam tiga ranah, yakni

- a. Sikap dan Tata Nilai. Penilaian ranah sikap melibatkan pengamatan terhadap perilaku mahasiswa dalam aspek sikap, moral, dan etika. Ini dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa, dan penilaian aspek pribadi. Penilaian sikap ini bertujuan untuk menilai aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, alam sekitar, dan peradaban.
- b. Penguasaan Pengetahuan. Penilaian penguasaan pengetahuan dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Dosen dapat memilih tes tertulis atau tes lisan sebagai instrumen untuk mengevaluasi pemahaman dan penguasaan materi yang diajarkan. Penilaian tersebut dapat dilakukan secara langsung, di mana dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka seperti pada seminar, ujian skripsi, tesis, dan disertasi. Secara tidak langsung, penilaian dapat dilakukan melalui lembar soal ujian tulis.
- c. Keterampilan. Penilaian keterampilan dilakukan melalui penilaian kinerja mahasiswa dalam berbagai konteks, seperti praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dan sejenisnya. Dosen dapat mengembangkan penilaian berupa produk, proyek, dan portofolio untuk menilai kemampuan keterampilan mahasiswa. Penilaian ini memungkinkan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan praktis dan aplikatif dalam bidang studi mereka.

3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Mekanisme penilaian dalam proses pembelajaran terdiri dari beberapa langkah yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran: Langkah pertama adalah menyusun dan menyampaikan kepada mahasiswa tahap-tahap penilaian yang akan dilakukan. Ini meliputi penentuan teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang akan digunakan dalam mengevaluasi kemajuan belajar mahasiswa. Hal ini dilakukan

secara bersama antara penilai (dosen) dan yang dinilai (mahasiswa) sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan.

- b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian: Setelah tahapan penilaian disepakati, proses penilaian dilaksanakan sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot yang telah ditentukan. Dalam proses ini, prinsip penilaian yang telah disebutkan sebelumnya, seperti memberikan umpan balik kepada mahasiswa dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian, harus diikuti. Penilaian dilakukan secara objektif dan adil.
- c. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan: Setelah proses penilaian selesai, dokumen penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus disusun secara akuntabel dan transparan. Ini berarti hasil penilaian harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa. Dokumen ini mencakup catatan mengenai tahap-tahap penilaian, hasil observasi, dan nilai akhir yang diberikan kepada mahasiswa.

4. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, ada beberapa pihak yang dapat melaksanakan penilaian, yaitu:

- a. Dosen yang mengajar mata kuliah atau tim dosen yang terlibat dalam pengampuhan mata kuliah tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan penilaian. Mereka melakukan penilaian berdasarkan kriteria dan instrumen yang telah disepakati dalam rencana pembelajaran.
- b. Dalam beberapa kasus, mahasiswa dapat dilibatkan dalam proses penilaian. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu bekerja sama dengan mahasiswa dalam melaksanakan penilaian. Mahasiswa dapat diberi tanggung jawab untuk melakukan penilaian sebagian atau seluruhnya, dengan pengawasan dan bimbingan dari dosen. Hal ini dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif dan partisipatif bagi mahasiswa.
- c. Dalam beberapa situasi, pemangku kepentingan yang relevan, selain dosen dan mahasiswa, juga dapat dilibatkan dalam proses penilaian. Misalnya, pihak industri atau profesional yang terkait dengan bidang studi yang sedang dievaluasi. Keikutsertaan pemangku kepentingan ini dapat memberikan wawasan dan perspektif yang lebih luas dalam penilaian.

5. Sistem Penilaian

Sistem penilaian dilakukan dengan kriteria penafsiran kuantitatif dan kualitatif. Dalam tahap pertama penilaian diberikan dengan sebaran angka 0 sampai 100.

Tabel 11 Penilaian Kuantitatif dan Kualitatif Mahasiswa Sarjana

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai	Predikat
90-100	A+	4,00	Lulus
80-89	A	3,75	Lulus
75-79	B+	3,50	Lulus
70-74	B	3,00	Lulus
65-69	C+	2,50	Lulus
60-64	C	2,00	Lulus
55-59	D+	1,50	Tidak Lulus

50-54	D	1,00	Tidak Lulus
0-49	E	0	Tidak Lulus

Tabel 12 Penilaian Kuantitatif dan Kualitatif Mahasiswa Magister

Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai	Predikat
95-100	A+	4,00	Lulus
90-94	A	3,75	Lulus
85-89	A-	3,50	Lulus
80-85	B+	3,25	Lulus
75-79	B	3,00	Lulus
70-74	B-	2,75	Lulus
65-69	C+	2,50	Tidak Lulus
60-64	C	2,00	Tidak Lulus
55-59	C-	1,50	Tidak Lulus
50-54	D	1,00	Tidak Lulus
0-49	E	0	Tidak Lulus

Penilaian terhadap satu mata kuliah terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- Aktivitas kehadiran Mencerminkan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan berpartisipasi dalam kegiatan kelas.
- Tugas mandiri: Penilaian terhadap tugas-tugas yang dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa, seperti tugas tulis, penelitian, atau proyek.
- Ujian tengah semester: Ujian yang dilaksanakan di pertengahan semester untuk menguji pemahaman dan kemampuan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari.
- Tugas terstruktur: Penilaian terhadap tugas-tugas yang diberikan secara terstruktur kepada mahasiswa, seperti tugas kelompok, presentasi, atau diskusi.
- Ujian akhir semester: Ujian yang dilaksanakan pada akhir semester untuk menguji pemahaman dan kemampuan mahasiswa secara menyeluruh terhadap seluruh materi yang telah dipelajari.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga **wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran** (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi.

Lembaga penjaminan mutu di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri penyelenggara Merdeka Belajar- Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” wajib memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan magang oleh mahasiswa. Melalui evaluasi akan diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

1. Prinsip Penilaian Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu: Edukatif; Otentik; Objektif; Akuntabel; dan Transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Aspek-aspek penilaian sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:
 - a. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
 - b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
 - c. Sikap;
 - d. Kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
 - e. Kemampuan membuat laporan.
3. Prosedur Penilaian Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama.
4. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

Secara keseluruhan, mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri mengikuti pedoman monitoring dan evaluasi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Monitoring dilakukan saat kegiatan belajar di luar prodi sedang berlangsung. Evaluasi dilakukan saat program belajar di luar prodi selesai setiap semesternya. Evaluasi berfokus pada kesesuaian tujuan jangka panjang, jangka menengah (*outcome*) dan ketercapaian standar mutu.

Bentuk evaluasi program pembelajaran yang diuraikan berikut ini adalah salah satu model yang sudah dijalankan dan dikembangkan pada satu perguruan tinggi selama lebih dari lima tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

Model ini terdiri dari kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan pembuatan laporan.

a. Prinsip yang Diterapkan dalam Evaluasi

- 1) Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (*curriculum plan*) juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata (*actual curriculum*).
- 2) Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola "Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa" (*Student Centered Learning*). Sehingga pertanyaan yang disusun diarahkan pada nilai ideal dari pembelajaran SCL dengan harapan dapat dijangkau informasi seberapa jauh mutu pembelajaran SCL telah diterapkan.
- 3) Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat pelayanan pembelajaran.
- 4) Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang aspek pembelajaran yang memerlukan perbaikan, sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penjaminan mutu pembelajaran.

b. Indikator Angket

- 1) Mahasiswa mendapatkan kejelasan tentang rencana pembelajaran.
- 2) Mahasiswa mendapat beban kerja yang sesuai dengan sks nya.
- 3) Mahasiswa mendapat kesempatan yang memadai untuk mengartikulasikan kemampuannya
- 4) Mahasiswa mendapat umpan balik yang memadai dalam proses belajarnya.
- 5) Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya lewat berbagai bentuk pembelajaran.
- 6) Mahasiswa dapat mencerna materi pembelajaran dengan baik.
- 7) Mahasiswa tergugah dengan materi yang kontekstual.
- 8) Mahasiswa termotivasi dengan pembelajaran yang dirancang dosen.
- 9) Mahasiswa mendapatkan bentuk evaluasi belajar yang jujur dan akademis.
- 10) Mahasiswa mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan kedisiplinan dosennya.

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri melakukan pemutakhiran kurikulum sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi, dan kebutuhan stakeholders. Pemutakhiran kurikulum dapat berupa:

- 1) Pemutakhiran profil lulusan, pemutakhiran ini dilakukan apabila pemangku kepentingan mengharapkan kompetensi tambahan selain kompetensi yang telah ditetapkan.
- 2) Pemutakhiran Capaian Pembelajaran, pemutakhiran ini dilakukan apabila berdasarkan kajian, capaian pembelajaran dari profil yang ditetapkan membutuhkan kemampuan lain.
- 3) Pemutakhiran Mata Kuliah, pemutakhiran ini dilakukan apabila berdasarkan capaian pembelajaran, dan kajian materi yang ditetapkan dibutuhkan perubahan
- 4) Pemutakhiran kurikulum ini dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun.

BAB VI

KEBIJAKAN MUTU DAN KRITERIA MUTU HAK BELAJAR

A. Kebijakan Mutu dan Manual Mutu Hak Belajar

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kebijakan pemerintah yang memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan tinggi, merdeka dari birokratisasi yang ketat dan prosedural yang terkesan kaku, dosen merdeka dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih bidang keahlian yang mereka sukai. Kebijakan ini mengandung makna bahwa STAIN Sultan Abdurrahman Kepri diberi otonomi yang luas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat, secara kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri. Dosen diberi kebebasan namun penuh tanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan secara lebih dinamis, kreatif, inovatif, dan pada saat yang sama mahasiswa bebas untuk memilih pengembangan kompetensi sesuai bidang yang diminatinya baik di dalam maupun di luar prodi dalam STAIN Sultan Abdurrahman Kepri serta di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

Kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka, yang harus dilaksanakan oleh PTN/PTKIN/PTS termasuk STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan merdeka belajar dan kampus merdeka adalah kebijakan mutu dan manual mutu hak belajar. Perumusan kebijakan mutu dan manual mutu hak belajar dalam kebijakan merdeka belajar kampus merdeka, di lingkungan PTKIN (STAIN Sultan Abdurrahman Kepri) adalah untuk memberi standar-standar jaminan mutu sehingga pelaksanaan merdeka belajar di luar prodi dalam STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri selama tiga semester dapat dicapai. Tujuan utama Merdeka Belajar adalah tercapainya kompetensi mahasiswa sesuai bidang yang diminatinya, sehingga memiliki sejumlah kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dunia industri dan dunia usaha. Sehingga STAIN Sultan Abdurrahman Kepri menetapkan kebijakan mutu dan manual mutu dengan cara:

1. Menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka terintegrasi dengan penjaminan mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepri;
2. Menyusun kebijakan dan manual mutu program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri;
3. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib diseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

B. Standar Mutu Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Standar mutu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dengan program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, merujuk dan harus diintegrasikan dengan kebijakan mutu, manual mutu dan standar mutu yang telah dirumuskan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Standar mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dilengkapi dengan penambahan pernyataan standar mutu. Pernyataan standar mutu dan standar mutu terkait. Walaupun demikian untuk melaksanakan merdeka belajar-kampus merdeka dengan mutu yang terjamin maka perlu ditetapkan mutu dalam aspek:

1. Integrasi Mutu Kompetensi Peserta (Mahasiswa) dalam Pernyataan Standar Mutu Kompetensi Lulusan. Dalam hal kompetensi lulusan, perubahan pernyataan standar mutu terkait dengan:

- a. Kompetensi lulusan mahasiswa peserta belajar merdeka-kampus merdeka adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai bidang ilmu diminatinya dalam belajar merdeka-kampus merdeka.
 - b. Kompetensi mahasiswa peserta belajar merdeka-kampus merdeka setara dengan level sarjana
 - c. Mahasiswa peserta merdeka belajar-kampus merdeka telah memiliki kompetensi mata kuliah keprodian 3 atau 4 semester.
2. Integrasi Mutu Pelaksanaan dalam Pernyataan Standar Mutu Proses Pembelajaran. Dalam hal proses pembelajaran, perubahan pernyataan standar mutu terkait dengan:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka di luar STAIN Kepri, didasarkan atas dokumen kerjasama Mou bersama mitra, STAIN Kepri/fakultas/lembaga/dunia usaha dan dunia industri
 - b. Pelaksanaan pembelajaran/program kegiatan/magang di luar prodi sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam dokumen kerjasama Mou.
 - c. Pelaksanaan proses belajar dalam merdeka belajar-kampus merdeka dilaksanakan dengan model Blok Pembelajaran di Luar STAIN Kepri; Model Non Blok Pembelajaran di Luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri; dan Model Percepatan.
 - d. Pelaksanaan model blok pembelajaran di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, dengan alur mahasiswa mengikuti pembelajaran di prodi dari semester satu sampai semester tiga dengan Mata kuliah Wajib Umum (MKWU) dan mata kuliah keprodian. Semester empat mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar prodi dalam STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Semester lima dan enam mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri/magang. Semester tujuh dan delapan mahasiswa mengikuti pembelajaran di prodi dengan mata kuliah keprodian dan tugas akhir.
 - e. Pelaksanaan model non blok pembelajaran di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, dengan alur mahasiswa mengikuti pembelajaran di prodi dari semester satu sampai semester empat dengan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dan mata kuliah keprodian. Semester lima mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri/magang. Semester enam mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar prodi dalam STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Semester tujuh mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri/magang. Semester delapan mahasiswa mengikuti mata kuliah di prodi dengan mata kuliah keprodian dan tugas akhir.
 3. Pelaksanaan model percepatan pembelajaran di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, dengan alur mahasiswa mengikuti pembelajaran di prodi dari semester satu sampai semester dua Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU), kemudian mahasiswa mengikuti semester antara pembelajaran di prodi maksimal sembilan SKS mata kuliah keprodian. Semester tiga dan empat mahasiswa mengikuti pembelajaran di prodi dengan mata kuliah keprodian, kemudian mahasiswa mengikuti semester antara di luar prodi dalam STAIN Kepri maksimal sembilan SKS mata kuliah di luar keprodian. Semester lima mahasiswa mengikuti pembelajaran di prodi dengan mata kuliah keprodian, kemudian mahasiswa mengikuti semester antara pembelajaran di luar STAIN Kepri/magang, maksimal sembilan SKS. Semester enam mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar STAIN Kepri/magang. Semester tujuh mahasiswa mengikuti pembelajaran di prodi dengan mata kuliah keprodian dan tugas akhir.

4. Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal.
 - a. Mahasiswa peserta belajar merdeka-kampus merdeka dengan “hak belajar tiga semester di luar program studi, wajib terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan atau menjadi bagian dari sebuah tim serta terlibat secara aktif dalam kegiatan tim atau kegiatan magang.
 - b. Mahasiswa peserta belajar merdeka-kampus merdeka yang mengikuti pembelajaran di luar prodi dalam STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dan atau mengikuti pembelajaran di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri/magang harus dibimbing oleh dua orang pembimbing.
 - c. Dua orang pembimbing terdiri dari pembimbing internal dan pembimbing eksternal. Pembimbing internal adalah dosen yang memiliki keahlian pada bidang yang diminati mahasiswa di luar prodi. Pembimbing eksternal adalah pembimbing yang berasal dari prodi sesuai bidang yang diminati mahasiswa, dan atau pembimbing dari dunia kerja/lembaga, dunia usaha dan dunia industri yang memiliki keahlian sesuai bidang kemampuan yang diminati mahasiswa.
 - d. Pembimbing bertugas untuk memberikan masukan, arahan kepada mahasiswa peserta belajar merdeka-kampus merdeka, sesuai bidang tugas dan keahliannya masing-masing. Pembimbing bertugas memberikan masukan dan arahan kepada mahasiswa peserta belajar merdeka-kampus merdeka terkait performa kinerja mahasiswa peserta belajar merdeka setiap 2 bulan dan atau minimal 3 kali bimbingan dalam masa pembelajaran/magang.
5. Integrasi Mutu Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan dalam standar mutu sarana prasarana pembelajaran. Perubahan pernyataan standar mutu terkait dengan:
 - a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam merdeka belajar-kampus merdeka harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam pencapaian pemenuhan capaian pembelajaran sesuai bidang minat pilihan mahasiswa peserta.
 - b. Sarana pembelajaran dalam pembelajaran merdeka belajar harus paling tidak terdapat perabot dan peralatan pendidikan, media pembelajaran, sumber dan bahan belajar, sarana informasi, instrumen eksperimen, fasilitas umum yang dapat menunjang pencapaian kompetensi dan pemenuhan capaian pembelajaran sesuai bidang minat pilihan mahasiswa.
 - c. Prasarana pembelajaran dalam pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka paling tidak terdiri atas lahan dan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi, ruang kegiatan mahasiswa yang dapat menunjang pencapaian kompetensi dan pemenuhan capaian pembelajaran sesuai bidang minat pilihan mereka.
6. Integrasi Mutu Pelaporan dan presentasi hasil dalam standar penilaian pembelajaran. Perubahan pernyataan standar mutu penilaian pembelajaran terkait dengan:
 - a. Setiap akhir pembelajaran dalam merdeka belajar-kampus merdeka, mahasiswa peserta wajib menyusun laporan kinerja, yang menggambarkan unjuk kerja serta capaian pembelajaran dan kompetensi selama mengikuti pembelajaran di luar prodi dan di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.
 - b. Dalam menyusun laporan kinerja mahasiswa peserta dibimbing oleh 2 orang pembimbing, yang terdiri atas pembimbing internal yang berasal dari prodi dan pembimbing eksternal, yang berasal dari luar program studi, dari lembaga/dunia kerja, dunia usaha, dunia usaha yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang diminati oleh mahasiswa peserta.
 - c. Tugas pembimbing laporan akhir adalah memberi koreksi, saran, perbaikan atas

- laporan yang disusun oleh mahasiswa peserta.
- d. Waktu penyusunan laporan kinerja mahasiswa peserta maksimal dua bulan
 - e. Mahasiswa harus mempresentasikan laporan kinerja hasil capaian pembelajaran setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing internal dan eksternal.
 - f. Mahasiswa mempresentasikan laporan kinerja hasil capaian pembelajaran di hadapan dosen pembimbing internal dan eksternal, pimpinan prodi/fakultas dan salah seorang pimpinan lembaga/dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri.
 - g. Masing-masing penguji berhak mengajukan pertanyaan seputar laporan kinerja mahasiswa peserta dan memberikan nilai atas laporan kinerja yang dipresentasikan.
7. Integrasi Mutu Penilaian dalam Standar mutu Penilaian. Perubahan pernyataan standar mutu penilaian terkait dengan:
- a. Prinsip penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka, yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
 - b. Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka, adalah; kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan; kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas; sikap dan perilaku; kemampuan melaksanakan tugas-tugas dan kemampuan membuat laporan.
 - c. Prosedur penilaian dilakukan dalam dua bentuk yakni penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dilakukan selama kegiatan pelaksanaan merdeka belajar-kampus merdeka dan penilaian hasil berupa laporan kegiatan belajar di akhir kegiatan merdeka belajar.
 - d. Penilaian proses dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan) terhadap sikap, perilaku, kepribadian dan sosial, selama kegiatan merdeka belajar berlangsung. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir program merdeka belajar, melalui laporan dan presentasi yang dibuat oleh mahasiswa.
 - e. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing internal dan eksternal, pimpinan prodi/fakultas dan salah seorang ahli dari lembaga/dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri.

C. Kriteria Mutu Hak Belajar

Indikator mutu hak belajar mahasiswa di luar prodi dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepri.

1. Kriteria Mutu

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri wajib melaksanakan program Kampus Merdeka yang dimana sasaran atau capaian pendidikan tersebut untuk memberikan, menciptakan, mensukseskan program pendidikan nasional yang lulusannya dapat bersaing, berkualitas sesuai bidang ilmu masing-masing.

Dalam proses tersebut maka STAIN Sultan Abdurrahman Kepri diberikan menyusun suatu standar dan mekanisme dalam melaksanakan program Kampus Merdeka salah satunya Kriteria Hak Belajar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Adapun kriteria tersebut diatur bertujuan menciptakan suatu regulasi pada setiap STAIN Sultan Abdurrahman Kepri untuk meningkatkan kualitas lulusannya.

Kriteria Mutu Hak Belajar Pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang akan diterapkan sebagai syarat dalam memberikan penilaian pada setiap Prodi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri tersebut. Adapun Kriteria Mutu Hak belajar tersebut.

2. Proses Penetapan atau Pengajuan Prodi Pada setiap STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang memenuhi syarat-syarat berdirinya Prodi.
3. Jumlah dosen pada setiap Prodi yang memadai.
4. Pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu dan memiliki nilai yang baik.
5. Kewajiban setiap dosen dalam melaksanakan Tridarma STAIN Sultan Abdurrahman Kepri Negeri dengan melibatkan mahasiswa.
6. Memiliki keahlian pada mahasiswa sesuai pada prodi masing-masing yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan dan terdaftar.
7. Jumlah lulusan yang tersebar dan terserap sesuai bidang ilmunya yang seimbang.
8. Setiap Prodi wajib memiliki tempat pelatihan untuk calon lulusan sesuai bidang studinya masing-masing

Seluruh kriteria mutu di atas telah dimasukkan dalam pernyataan standar mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Ketercapaian kriteria sebagai bagian standar mutu dapat dilihat di indikator kinerja utama pernyataan standar mutu.

Tabel 14 Kriteria Kegiatan Diluar Kampus

No	Kegiatan	Kriteria Untuk Dapat SKS Penuh (20) SKS
1.	Magang/Praktek Kerja	a. Tingkat kemampuan yang diperlukan harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA/SMK/MA ke bawah) b. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim terlibat secara aktif di kegiatan tim. c. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan. d. Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan
2.	Asisten mengajar disatuan pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. Meningkatkan kemampuan numerik siswa,dst) dan pencapaiannya di evaluasi di akhir kegiatan.
3.	Penelitian/riset	a. Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana. b. Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
4.	Proyek Kemanusiaan	a. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: 1) Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) 2) Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana b. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)
5.	Kegiatan Wirausaha	a. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) b. Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal c. Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
6.	Studi Independen	a. Jenis studi independent (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana b. Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini

		c. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dan lainnya yang harus dicapai di akhir studi
7.	Membangun Desa	a. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: 1) Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa 2) Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) b. Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
8.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan Kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, dan lainnya)

BAB VII

LANGKAH KERJA PROGRAM STUDI DAN UPPS DALAM MENYIAPKAN HAK BELAJAR MAHASISWA

A. Menyiapkan SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)

Kegiatan belajar di luar prodi seperti magang, wirausaha, studi/proyek independen, dan lainnya harus didampingi oleh dosen/pengajar. Karena itu, prodi wajib menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan mahasiswa. Begitupula tenaga kependidikan yang membantu mahasiswa dalam pengurusan masalah administrasi. Secara umum, dosen mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugas dan profesinya, kewajiban tersebut adalah:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik;
4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran;
5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.

Dosen sebagai penggerak, yang memfasilitasi pembelajaran mahasiswa secara independen dan tenaga kependidikan membantu mahasiswa dalam pengurusan administrasi oleh karena itu UPPS dan setiap Program studi harus menyiapkan dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi di bidang keahliannya masing-masing dalam rangka pemenuhan hak belajar mahasiswa. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA/SMK/MA yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Setiap dosen hanya membimbing maksimal 8 mahasiswa setiap semester. Hal tersebut dimaksudkan untuk efektivitas pendampingan. Prodi memilih dosen pembimbing yang berkompeten dan mengusulkan ke dekan, selanjutnya diteruskan ke rektor untuk ditetapkan. Adapun fungsi Dosen pembimbing antara lain:

1. Memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang, wirausaha dan lainnya;
2. Memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang;
3. Melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

Strategi meningkatkan kompetensi SDM antara lain:

1. Dengan mendorong dan membuka kesempatan bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang doktor;
2. Membuat *blue print* pembinaan KARIER dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang;
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan.

Seluruh indikator mutu yang ada di standar mutu dosen dan tenaga kependidikan wajib dipenuhi oleh UPPS dan prodi. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi.

B. Menyiapkan Fasilitas (Ruangan Belajar, Laboratorium, dan Lainnya)

Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.

Fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah (*site, building, equipment, and furniture*). Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Manajemen yang dimaksud meliputi:

1. Perencanaan;
2. Pengadaan;
3. Inventarisasi;
4. Penyimpanan;
5. Penataan;
6. Penggunaan;
7. Pemeliharaan; dan
8. Penghapusan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, STAIN Sultan Abdurrahman Kepri dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal, oleh karena itu setiap UPPS dan Program Studi harus dapat menyiapkan fasilitas atau sarana dan prasarana yang memenuhi hak belajar mahasiswa berdasar pada Permendikbud Nomor

3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasar rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

1. Perabot;
2. Peralatan pendidikan;
3. Media pendidikan;
4. Buku, buku elektronik, dan repositori;
5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
6. Instrumentasi eksperimen;
7. Sarana olahraga;
8. Sarana berkesenian;
9. Sarana fasilitas umum;
10. Bahan habis pakai;
11. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan;

Prasarana pembelajaran yang harus disiapkan terdiri dari:

1. Lahan;
2. Ruang kelas;
3. Perpustakaan;
4. Laboratorium/studi/bengkel kerja/ unit produksi;
5. Tempat olah raga;
6. Ruang untuk berkesenian;
7. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
8. Ruang pimpinan;
9. Ruang dosen;
10. Ruang tata usaha;
11. Fasilitas umum yang meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi, dan data

Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus juga diperlukan. Sarana dan prasarana tersebut terdiri atas:

1. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
2. Lereng (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
3. Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
4. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan

Prodi harus memastikan kesiapan dan pemenuhan sarana prasarana sehingga proses pembelajaran sesuai cita-cita kampus merdeka terwujud. Jumlah laboratorium bertambah sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa. Kapasitas ruangan belajar pun harus ditambah dengan bertambahnya jumlah mahasiswa yang bergabung dari prodi lain. Seluruh indikator mutu yang ada di standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran wajib dipenuhi oleh UPPS dan prodi. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi.

C. Pemanfaatan UKT

Besaran biaya kuliah pada STAIN Sultan Abdurrahman Kepri Negeri (PTN) telah tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2022 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2023/2024. Peraturan ini diberlakukan mulai tahun ajaran 2024/2025 dan seterusnya. Hal penting dalam peraturan tersebut antara lain:

1. Uang Kuliah Tunggal (UKT) digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.
2. Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
3. STAIN Sultan Abdurrahman Kepri Negeri tidak boleh memungut uang pangkal dan uang pungutan lain selain uang kuliah tunggal dari mahasiswa baru program Sarjana (S1) mulai tahun akademik 2017/2018.
4. Uang Kuliah Tunggal berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat yang dibagi dalam 8 (delapan) kelompok dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu Kelompok I, II, III, IV, V, dan VI

Dengan UKT yang telah dibayar oleh mahasiswa, maka mahasiswa berhak mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam proses belajar baik di dalam maupun di luar prodi. Di samping itu, mahasiswa tidak lagi dibebani untuk membayar praktikum, ujian akhir studi, wisuda, magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil.

D. Sistem Pendaftaran Mahasiswa yang Akan Mengambil Semester Merdeka

Pendaftaran mahasiswa baru pada PTKIN melalui penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional yang diberi nama SPAN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) dan UM-PTKIN (Ujian Masuk STAIN Sultan Abdurrahman Kepri Keagamaan Islam Negeri). Selain itu, juga menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri untuk program studi jenjang Sarjana dan Magister. Setelah menempuh 5 semester di prodi yang dia pilih. Seorang mahasiswa S1 yang bermaksud mengambil semester merdeka di luar prodi, maka diwajibkan melapor ke prodi asal. Selanjutnya prodi mengusulkan ke dekan dan terakhir ditetapkan oleh Rektor. Hasil belajar di luar prodi dilaporkan secara berkala ke prodi asal sehingga dilakukan konversi nilai. Ada 3 model sistem semester merdeka yakni:

1. Model percepatan;
2. Model non blok pembelajaran di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri;
3. Model blok pembelajaran.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 15, 16, 17.



Gambar 21 Model Percepatan



Gambar 22 Model Non Blok Pembelajaran



Gambar 23 Model Blok Pembelajaran

E. Pola dan Proses Belajar Mengajar di Luar Prodi

Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.

Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri yang semakin otonom dan fleksibel. Hal ini bertujuan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Perguruan Tinggi. Mahasiswa secara sukarela dapat mengambil mata kuliah di luar prodi. Dengan demikian, mahasiswa diberikan pilihan untuk memanfaatkan atau tidak fasilitas tersebut. Kegiatan belajar di luar kampus dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Magang/praktik kerja. Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Kegiatan ini wajib dibimbing oleh dosen/pengajar.
2. Proyek di desa, Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya.
3. Mengajar di sekolah. Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil.
4. Pertukaran pelajar. Mengambil kelas atau semester di STAIN Sultan Abdurrahman Kepri di luar negeri maupun di dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan Pemerintah. Nilai dan SKS yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing.
5. Penelitian/riset. Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN
6. Kegiatan wirausaha. Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara

mandiri dibuktikan dengan penjelasan/proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar.

7. Studi/proyek independen. Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Kegiatan ini wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar
8. Proyek kemanusiaan Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, baik di dalam maupun luar negeri Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Seluruh indikator mutu yang ada di standar mutu proses pembelajaran wajib dipenuhi oleh UPPS dan prodi. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi.

F. Kewajiban dan Batas Maksimal SKS yang Diambil Mahasiswa

Prodi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambil pelajaran lintas prodi atau lintas STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar STAIN Sultan Abdurrahman Kepri sebanyak 2 semester (setara dengan 40 SKS). Ditambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 SKS). Dengan kata lain SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Dalam kebijakan kampus merdeka, terjadi pergeseran makna SKS sebagai “jam kegiatan” bukan “jam belajar”. Definisi “kegiatan” antara lain belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil.

Seluruh indikator mutu yang ada di standar isi pembelajaran wajib dipenuhi oleh UPPS dan prodi. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi.

G. Konversi Nilai di KHS

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS. 20 SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Seluruh indikator mutu yang ada di standar mutu penilaian wajib dipenuhi oleh UPPS dan prodi. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi.

H. Arahan Tugas Akhir (Output)

Setiap kegiatan merdeka belajar di luar prodi dibimbing oleh seorang dosen untuk memastikan kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Fungsi dosen pembimbing mengarahkan mahasiswa sejak awal sampai presentasi laporan akhir. Dengan demikian, outputnya jelas dan terstandar.

BAB VI

PENUTUP

Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri sebagai Kurikulum Pendidikan Tinggi mencerminkan spirit untuk menginspirasi kesungguhan dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Hal ini sesuai dengan amanah institusi yang harus senantiasa menjadi perhatian. Pedoman Pengembangan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri ini diharapkan menjadi panduan praktis sehingga dapat membantu prodi dalam penyusunan kurikulum. Namun demikian, tentu saja Pedoman ini hanya salah satu referensi untuk penyusunan kurikulum, yang tentu masih perlu dukungan sumber-sumber lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman.
- Biggs, J., & Tang, C. (2011). *Teaching for Quality Learning at University: What the Student Does* (4th ed.). Open University Press.
- Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa Kemdikbudristek. (2021). *Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Berbasis KKNi dan SN-Dikti*. Kemendikbudristek.
- Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa Kemendikbud. (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung MBKM*. Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2020). *Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kemendikbudristek. (2021). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung MBKM*. Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa. Kemendikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2021). *Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang Efektif untuk Pendidikan Tinggi*. Kemdikbudristek.
- Kemendikbudristek. (2022). *Pedoman Penyusunan Capaian Pembelajaran Berorientasi Outcome-Based Education (OBE) untuk Pendidikan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Agama RI. (2021). *Pedoman Pengembangan Modul Pembelajaran dalam Kerangka MBKM di PTKI*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Rohendi, A., & Afifah, N. (2021). "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Perguruan Tinggi." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 10(2), 15-26.
- Saputra, E., & Pranata, R. (2021). "Evaluasi Penerapan Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education dalam Pendidikan Tinggi." *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 13(1), 35-50.
- Yusuf, M., & Nugraha, T. (2022). "Pengembangan Kurikulum dengan Integrasi OBE dan MBKM dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan di Pendidikan Tinggi." *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(1), 21-34.

LAMPIRAN : TEMPLATE KURIKULUM

COVER DEPAN

Masing-masing Program Studi dapat berkreasi dengan isi cover sebagai berikut:

1. Logo STAIN Sultan Abdurrahman Kepri ,
2. Judul : Pedoman Kurikulum Program Studi ...
Mengacu KKNl, SNPT, Filosofi Keilmuan, dan Merdeka Belajar
3. Nama Fakultas
4. Tahun Penyusunan

HALAMAN PENDAHULUAN

Halaman pendahuluan berisi: Judul pedoman, logo STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, nama fakultas STAIN Sultan Abdurrahman Kepri , Tahun

HALAMAN PENGESAHAN

Dapat diisi dengan Surat Keputusan Rektor STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

Daftar isi berisi tentang:

- A. Identitas Program Studi
- B. Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study
- C. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum
- D. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi yang dirumuskan oleh Program Studi dan University Value
- E. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
- F. Penetapan Bahan Kajian
- G. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS
- H. Matrik, Peta Kurikulum, dan Masa Tempuh
- I. Modalitas Pembelajaran dalam Perencanaan Proses Pembelajaran atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- J. Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa
- K. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi
- L. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum
- M. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum

ISI KURIKULUM

A. Identitas Program Studi

Menuliskan identitas Program Studi meliputi:

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Nama Fakultas :
3. Nama Program Studi :
4. Jenjang Pendidikan :
5. Gelar Lulusan :
6. Nomor dan Tanggal SK Pendirian :
7. Nomor dan Tanggal SK Izin Operasional :
8. Peringkat Akreditasi Terakhir :

9. Alamat :
10. Website :
11. Email :

B. Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study

1. Evaluasi Kurikulum

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum.

2. Tracer Study

Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan dari hasil tracer study

C. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum

1. Landasan filosofis
2. Landasan sosiologis
3. Landasan psikologis
4. Landasan yuridis

D. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi yang dirumuskan oleh Program Studi dan University Value

1. Visi

a. Visi STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kepri menyebutkan bahwa Visi Sekolah Tinggi yaitu **menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dan berakhlak.**

b. Visi Fakultas

c. Visi Program Studi

2. Misi Program Studi

3. Tujuan Program Studi

4. Strategi

5. University Value

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta sejalan dengan distingsi lembaga, maka STAIN Sultan Abdurrahman Kepri telah menetapkan Filosofi Keilmuan, yaitu:

a. Integrasi Dinamis

Integrasi ilmu yang memadukan ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora dengan ilmu-ilmu keislaman, sehingga saling memperkaya (*mutually enriching*), saling memperbarui (*mutually renewing*), saling mencerahkan (*mutually illuminating*)

b. Integrasi Islam dan Kebangsaan

Nilai-nilai keislaman yang mengakui eksistensi negara bangsa, sehingga menjadi titik-temu antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Integrasi Islam dan kebangsaan penting dalam orientasi kajian-kajian ilmiah agar selaras dengan Pancasila dan UUD 1945

c. Berbasis Lokal

Kajian keilmuan yang berdasarkan pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial di masyarakat Banjar secara regional; dan berbasis pada nilai kearifan lokal (*local wisdom*), yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

d. Berwawasan Global

Kajian-kajian keilmuan diperkaya dengan wawasan yang mendunia sebagai konsekuensi kehidupan modern era informasi dan globalisasi. Dengan demikian STAIN Sultan Abdurrahman Kepri diproyeksikan mampu berkontribusi bagi peradaban global.

E. Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Profil Lulusan

Profil Lulusan dan CPL dirumuskan oleh program studi berdasarkan hasil penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan, dan dari hasil evaluasi kurikulum. Profil lulusan mengikuti tabel berikut.

No	Profil Lulusan	Deskripsi
1		
2		
dst		

2. Rumusan CPL

Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 tentang literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia, serta kemampuan memandang tanda-tanda perkembangannya. Perkembangan teknologi dapat dipahami sebagai kolaborasi manusia dengan sistem cerdas yang berbasis pada Internet of Things (IoT) atau sistem fisik cyber, dengan kemampuan memanfaatkan mesin-mesin cerdas lebih efisien dengan lingkungan yang lebih bersinergi (Rada, 2017). Pada akhirnya rumusan CPL Prodi harus mengacu pada SN-Dikti dan deskriptor KKNi sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi yang dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjangnya. Perumusan CPL dapat mengikuti format berikut.

a. Capaian Pembelajaran Prodi

1) Sikap dan Tata Nilai (ST)

Lulusan Program Studi jenjang sarjana (level 6 dalam KKNi) wajib memiliki sikap dan tata nilai yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
S2	
dst	dst

2) Pengetahuan (P)

Lulusan Program Studi jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki pengetahuan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
P1	
P2	
dst	dst

3) Keterampilan Umum (KU)

Lulusan Program Studi jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki keterampilan umum yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
KU1	
KU2	
KU3	
dst	dst

4) Keterampilan Khusus (KK)

Lulusan Program Studi jenjang sarjana (level 6 dalam KKNI) wajib memiliki keterampilan khusus yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
KK1	
KK2	
KK3	
dst	dst

b. Matriks Hubungan Profil Lulusan dan CPL

Komponen	CPL	Profil Lulusan		
		PL 1	PL 2	PL3
Sikap	CPL S1			
	CPL S2			
	dst			
Pengetahuan	CPL P1			
	CPL P2			
	dst			
Keterampilan Umum	CPL KU1			
	CPL KU2			
	dst			
Keterampilan Khusus	CPL KK1			
	CPL KK2			
	dst			

c. Body of Knowledge (BoK)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berperan strategis dalam membentuk *body of knowledge* (kerangka keilmuan) suatu program studi. CPL merumuskan kompetensi-kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, mencakup aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kompetensi ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan praktis dunia kerja tetapi juga menggambarkan inti keilmuan yang menjadi ciri khas dan keunggulan program studi. Melalui CPL, program studi dapat mengidentifikasi bahan kajian utama yang menjadi dasar *body of knowledge* serta menentukan kedalaman dan keluasan materi yang perlu dipelajari oleh mahasiswa. BoK juga dapat diperoleh dari kesepakatan asosiasi program studi. Contoh BoK program studi PIAUD STAIN Sultan Abdurrahman Kepri .

Body of Knowledge Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini terdiri dari 8 (delapan) bagian, yaitu:

- 1) Ke-Islaman, Keilmuan, Ke-Indonesiaan, dan Kearifan Lokal;
- 2) Pertumbuhan dan Perkembangan Anak (Child Growth and Development);
- 3) Hubungan Keluarga dan Komunitas/Masyarakat (Family and Community Relationship);
- 4) Evaluasi & Asesmen (Assesment);
- 5) Lingkungan, Riset, Kurikulum, dan Pembelajaran (Environment and Curriculum);
- 6) Keselamatan, Kesehatan, dan Nutrisi (safety, Health, and Nutrition);
- 7) Profesionalisme dan Kepemimpinan (Professionalism and Leadership); dan
- 8) Administrasi dan Manajemen (Administration and Management).

F. Penetapan Bahan Kajian

Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan. Penetapan bahan kajian mengikuti forma berikut.

1. Deskripsi Bahan Kajian dan Kedalaman Penguasaan

Kode Bahan Kajian	Bahan Kajian	Deskripsi/Uraian Bahan Kajian	Kedalaman Penguasaan
BK-1	Bahan kajian 1	Deskripsi bahan kajian 1	Mahasiswa mampu menerapkan ...
BK-2	Bahan Kajian 2	Deskripsi bahan kajian 1	Mahasiswa mampu menganalisis ...
dst	dst	dst	dst

2. Matriks Kaitan CPL dengan Bahan Kajian

Bahan Kajian	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	dst
BK 1								
BK 2								
BK 3								
BK 4								
dst								

G. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot SKS

Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya

1. Matriks Pembentukan Mata Kuliah berdasarkan CPL

Bahan Kajian Prodi	Mata Kuliah						
	MK 1	MK 2	MK 3	MK 4	MK 5	MK 6	MK-n
Bahan kajian 1			√			√	
Bahan kajian 2					√		√
Bahan kajian 3	√						
dst							

2. Matriks Bahan Kajian dalam Penentuan Mata Kuliah

Bahan Kajian	Materi Pembelajaran/Pokok Bahasan	Nama Mata Kuliah	Bobot SKS
Keislaman, Keilmuan, Keindonesiaan, dan Kearifan lokal	1-2) Pengantar Pancasila; 3-4) Pancasila dalam lintas sejarah Bangsa Indonesia; 5-6) Pancasila sebagai dasar negara; 7) Pancasila sistem filsafat; 8-9) Pancasila sebagai sistem etika; 10-11) Islam dan Pancasila; 12-13) Nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 14-15) Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan ilmu dan teknologi	Pancasila	2
	Materi pembelajaran bahasa indonesia	Bahasa Indonesia	2
	Materi pembelajaran kewarganegaraan	Kewarganegaraan	2
Bahan Kajian 2	Materi pembelajaran 1	MK 1	
	Materi pembelajaran 2	MK 2	
dst	dst	dst	dst

3. Keterkaitan CPL dengan Mata Kuliah dan Bahan Kajian

No	Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran Lulusan								
		CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8	dst
BK-1 Keislaman, Keilmuan, Keindonesiaan, dan Kearifan lokal										
1	Pancasila									
2	Kewarganegaraan									
3	Bahasa Indonesia									
BK-2										
1	Mata kuliah 1									
2	Mata kuliah 2									
3	Mata kuliah 3									
	dst									

H. Matrik, Peta Kurikulum, dan Masa Tempuh

Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester sesuai masa tempuh kurikulum Program Studi

1. Matriks Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Smt	SKS	Jumlah MK	Kelompok Mata Kuliah			
			MKPP	MK Pilihan	MKK	MKID
I	20	10	Bahasa dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah		Ilmu Pendidikan (2 sks)	Pendidikan Asrama
					Psikologi Pendidikan (2 sks)	Bahasa Arab A
					Profesi Keguruan (2 sks)	Bahasa Inggris A
					Tafsir dan Hadits Tarbawi (2 sks)	Pendidikan Asrama (2 sks)
					Pendidikan Aqidah dan Akhlak (2 sks)	Pengantar Filsafat (2 sks)
					Fiqih dan Ushul Fiqh (2 sks)	
II						
III						
IV						
V						
VI						
VII						
VIII						

2. Peta Kurikulum dan Masa Tempuh

Program studi dapat menyusun peta kurikulum sesuai dengan mata kuliah yang ada pada prodi tersebut meliputi mata kuliah ilmu-ilmu dasar (Sekolah Tinggi); mata kuliah keahlian (Fakultas); dan mata kuliah pengembangan profesi (Prodi) dengan mengimplementasikan program MBKM di dalam peta kurikulum tersebut

Contoh peta kurikulum PIAUD

Peta Kurikulum Prodi PIAUD dengan Implementasi Program MBKM																
SMT	SKS	Jm MK	PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI									PROGRAM MBKM				
			1001	PPL	TUGAS AKHIR							DALAM PT	PT LAIN	NON PT		
VII	14	3	4	4	6											
VI	23	9	Administrasi dan Manajemen (Administration and Management)	Microteaching	Bahasa Inggris AUD	Pendidikan Inklusif	Pengelolaan dapur dan rumahsehat	Event Organizer for Kids	Outlook for Kids	Design Content Digital	Seminar Proposal			Akreditasi Nasional (Nasional Sempit)		
			2	4	2	2	3	3	2	2	3			20		
V	23	9	Statistik Pendidikan dan SPSS	Neuroscience	Pengelolaan Lingkungan Belajar	Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Asesmen Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Special need Child Education)	Self-Tailor Anak	Seri Raps dan Ketajaman Anak	Profesionalisme dan Kepemimpinan (Professionalism and Leadership)		Pertukaran Mahasiswa			
			3	2	4	2	4	2	2	2	2		20			
IV	20	7	Bahasa Arab AUD	Dasar-dasar Teknologi	Metode Penelitian	Media Pembelajaran	Perencanaan Pembelajaran	Bimbingan dan Konseling AUD	Kewirausahaan			20 SKS				
			2	3	3	3	4	3	2							
III	21	7	Tamdan Melayu	Kurikulum dan Pembelajaran	Metode Pengembangan Sosial dan Emosional Anak (Child Social and Emotional Development)	Metode Pengembangan Bahasa dan Literasi Anak (Child Language and Literacy development)	Kesehatan dan Nutrisi (Health, and Nutrition)	Pendidikan Keluarga (Parenting Education)	Seri Musik Anak							
			3	4	4	3	2	3	2							
II	23	7	Fikih	Bahasa Indonesia	Bermain dan Permainan (Play in Early Childhood Education)	Metode Pengembangan Kognitif Anak (Child Cognitive Development)	Metode Pengembangan Moral dan Agama Anak (Child Religious and Moral Development)	Metode Pengembangan Fisik dan Motorik Anak (Child Physic and Motoric Development)	Tahap dan Habis AUD							
			2	3	4	4	4	4	3							
I	20	8	Psicologi dan Kewirausahaan	Bahasa Arab	Bahasa Inggris	Studi Quran dan Hadis	Studi Islam dan Modernisasi Beragama	Akhlak Tasawuf	Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini (Introduction on Early Childhood education)	Psikologi Perkembangan Anak						
			2	2	2	3	2	2	4	3						
TOTAL			144	20												
MBKM MELIPUTI DAN KEAHLIAN UTAMA																
MBKM MELIPUTI DAN KEAHLIAN																
MBKM MELIPUTI KEKUALIFIKASIAN TERPADU UNIVERSITAS																
MBKM MELIPUTI KEKUALIFIKASIAN DAN LINTAS PROFESI																

3. Struktur dan Sebaran Mata Kuliah

Smt	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan
I				
II				
III				
IV				
V				
VI				
VII				
VIII				

I. Modalitas Pembelajaran dalam Perencanaan Proses Pembelajaran atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Modalitas Pembelajaran dimunculkan dalam RPS. Namun dalam kurikulum ini dideskripsikan agar saat diterjemahkan dalam RPS memiliki rujukan. RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran perlu memperhatikan secara komprehensif modalitas pembelajaran agar memiliki dasar, fungsi, dan tujuan yang akan membantu mahasiswa dalam belajar untuk mencapai standar kompetensi lulusannya secara efektif. Modalitas pembelajaran yang perlu ditulis di antaranya adalah gaya belajar mahasiswa – gaya belajar visual, auditorial, kinestetik, dan lain-lain, serta metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang mengaktifkan mahasiswa untuk belajar secara partisipatif dan kolaboratif, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa belajar dengan mode bauran (blended learning).

Perencanaan Proses Pembelajaran dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, rencana penilaian dan evaluasi, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/ atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain yang diperlukan. Prodi dapat menyesuaikan dengan Pedoman Penyusunan RPS dengan link Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa

1. Kurikulum PS memiliki metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kurikulum PS memiliki proses pembelajaran yang memiliki karakteristik: 1) interaktif, 2) Holistik, 3) Integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, dan 8) kolaboratif,
3. Memfasilitasi bentuk perkuliahan dengan: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
4. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri
5. Kurikulum PS memfasilitasi proses a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa

J. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi

Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan belajar 1) dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, 2) dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan 3) pada lembaga di luar perguruan tinggi. Penjelasan ini menunjukkan kemampuan kurikulum untuk beradaptasi dengan Hak Belajar di Luar Prodi. Bagian ini memuat informasi penempatan BKP MBKM dalam struktur kurikulum, mekanisme pengakuan kredit, dan hal terkait lainnya

K. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum

Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum. Setiap program studi memiliki karakteristik proses pembelajarannya, karena itu memerlukan prasyarat kualifikasi/kompetensi yang diperlukan untuk keberhasilan studinya. Perlu diberikan penjelasan bagaimana prasyarat tersebut dan bagaimana mekanisme seleksi calon mahasiswa baru.

L. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum

Bagian ini dituliskan tata cara penerimaan mahasiswa pada setiap tahapan pelaksanaan kurikulum yang sesuai dengan kebijakan dan standar masing-masing perguruan tinggi dan merujuk pada perundangan yang berlaku di Indonesia.

HALAMAN TIM PENGEMBANG KURIKULUM

TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Berikut susunan tim penyusun Pedoman Pengembangan Kurikulum STAIN Sultan Abdurrahman Kepri Tahun 2023.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

Pengarah : Aris Bintania, M.Ag

Ketua : Dr. M. Taufiq. M.Si

Dr. Fadhila Yonata, M.Pd

Dr. Asrizal, MH